

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA BAGI HASIL PAJAK TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA SURABAYA

(STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH TAHUN 2013-2016)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**AINUNIZAH AVRILIA ABIDIN
NIM 145030407111006**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
-QS. 'Ali `Imran [3] : 126-

“Segala nikmat dalam hidupku berkat Allah mendengarkan doa-doa Ibu ku, Tak ada yang lebih ampuh dibandingkan doa Ibu.”
-Penulis -

“Berangkat membawa Keyakinan, Berjalan dengan penuh Keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan”
-Unkown-

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Tahun 2013-2016)

Disusun oleh : Ainunizah Avrilia Abidin

NIM : 145030407111006

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Perpajakan

Malang, Mei 2018
Komisi Pembimbing
Ketua



Latifah Hanum, SE, MSA., Ak
NIK. 2014058406172001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Mei 2018
Skripsi atas nama : Ainunizah Avrilia Abidin
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana
Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan
Daerah Kota Surabaya (Studi Pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah Tahun 2013-2016)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Latifah Hanum, SE, MSA., Ak
NIK. 201405840 617 2 001

Anggota



Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA
NIP. 19770502 200212 1 003

Anggota



Damas Dwi Anggoro, SAB., MA
NIK. 20160789 062 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Mei 2018

Ainunizah Avrilia Abidin

145030407111006

RINGKASAN

Ainunizah Avrilia Abidin, 2018, **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2013-2016)**, Latifah Hanum, SE, MSA., Ak, 135 Hal+ xvii

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota Surabaya, (2) pengaruh retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota Surabaya, (3) pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Penelitian ini menggunakan data bulanan periode tahun 2013 sampai dengan 2016 dengan jumlah sampel 48 buah data *time series*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi data sekunder pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan tiga variabel dependen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan variabel independen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya; (2) retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya; (3) Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya. Nilai adjusted R Square yang diperoleh yaitu sebesar 0,877 yang berarti bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak mempunyai pengaruh terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 87,7% dan sisanya sebesar 12,3% dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, Kota Surabaya

SUMMARY

Ainunizah Avrilia Abidin, 2018, **The Effect of Local Tax, Local Retribution and Tax-Sharing Fund on The level of Regional Financial Independence of Surabaya City (Studies On Financial Manajement Agency and Regional Income Year 2013-2016)**, Latifah Hanum, SE, MSA., Ak , 135 Hal+ xvii

This study aims to: (1) test the effect of local taxation on the level of regional financial independence in the city of Surabaya, (2) test the effect of local retribution on the level of regional financial independence in the city of Surabaya, (3) test the effect of Tax Sharing Fund on the level of regional financial independence in the city of Surabaya

The type of research used is quantitative research with explanatory research approach. This study uses monthly data period 2013 to 2016 with the number of samples 48 time series data. Sources of data used in this research comes from secondary data documentation at Surabaya City Financial and Regional Tax Management Board. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis with three dependent variable that is regional tax, local retribution and Tax-Sharing Fund and the independent variable is level of regional financial independence.

The results showed that: (1) local tax affects the level of financial independence of the city of Surabaya; (2) local retribution affect the level of financial independence of the city of Surabaya; (3) Tax Sharing Fund does not affect the level of regional financial independence of Surabaya. The adjusted value of R Square obtained is 0.877, which means that the variable of local tax, regional retribution, and revenue sharing fund have influence toward the variable of financial independence level of 87.7% and the remaining 12.3% can be affected by other variables.

Keywords: Local Tax, Local Retribution, Tax Sharing Fund, Level of Financial Independence, Regional Financial Management and Tax Agency, Surabaya City

Ku persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada
mereka yang aku cintai dan mencintaiku
Kedua Orangtuaku yang rela berkorban mendukungku
Ketiga Saudaraku yang membopong sebagian bebanku
Sahabat-Sahabatku yang merelakan waktu untuk
membantuku
Semoga karya sederhana ini mampu menunjukkan kasih
dan sayangku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya dan atas kekuatan serta kemampuan untuk berfikir sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Tahun 2013-2016)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS , selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA , selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Latifah Hanum, SE., MSA, Ak , selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan dukungan, masukan dan arahan

dengan sabar dan telaten dalam membimbing yang sangat membantu penulis penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh bapak ibu dosen staf pengajar dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orang tuaku Bapak Zainal Abidin dan Ibu Djariati, kakak-kakakku Bang jo, Mbak Fe, Mas Guruh, Mbak Deli yang tercinta serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan luar biasa tanpa henti terutama mama dengan kasih sayang dan doa beliau yang selalu beliau panjatkan, karena doa beliau adalah kekuatan terbesar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Ngeciprit arena yang sudah aku anggap sebagai keluarga di kota perantauan ini, yaitu chabe, mimin, yandi, firman, mpin, amlew, unggul yang selalu menghibur dikala sedih, membantu dikala susah, dan sudah menjadi mesin pembuat tawa dan senang. Terimakasih telah mengisi hari-hari bersama di kota Malang yang “dingin” ini terutama menemani mengerjakan skripsi dari pagi ketemu pagi.
8. Sahabat-sahabat yaitu GPK, ginak-ginuk and her boy, olik, I c i k, dan manusia squad atas doa, canda-tawa, dan dukungan moril.
9. Teman-teman seperjuangan keluarga pajak 2014 yang saling memberikan dukungan dan semangat mengerjakan skripsi.
10. Kakak senior Perpajakan yang senantiasa menyemangati, mendoakan dan memberikan curahan ide dalam penulisan hokum terutama kak Okta.

11. Keluarga Himapajak 2014 yang selalu menyapa, menyemangati dan mendoakan pada saat bertemu di kampus.
12. Mas fuad yang menjadi tempat bercerita di setiap momen pengerjaan skripsi ini dari susah sampai lega dan rela memberikan waktu untuk mendoakan serta untuk semua bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan.
13. Bapak Iman, Bapak Chalit, Bapak Budi, Ibu Febri, Mas Iyeek, dan Mas Adit selaku pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) yang telah membantu dalam proses memperoleh data yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan dan doa.

Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait.

Malang, Mei 2018

Ainunizah Avrilia Abidin

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris.....	15
B. Tinjauan Teoritis	22
1. Otonomi Daerah	22
2. Desentralisasi Fiskal.....	25
3. Keuangan Daerah	28
a. Pengertian Keuangan Daerah.....	28
b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	29
c. Pengelolaan Keuangan Daerah	30
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	31
5. Sumber Pendapatan Daerah	34
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	35
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36
7. Pajak Daerah	36
a. Pengertian Pajak Daerah	36
b. Fungsi Pajak Daerah	38
c. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Daerah	38
d. Pemungutan Pajak Daerah	43

8. Retribusi Daerah.....	43
a. Pengertian Retribusi Daerah	43
b. Subjek Retribusi Daerah	44
c. Objek Retribusi Daerah	45
d. Jenis Retribusi Daerah	46
9. Dana Bagi Hasil Pajak.....	47
10. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	49
a. Kemandirian Keuangan Daerah.....	49
b. Indikator Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	50
C. Kerangka Konseptual	52
D. Perumusan Hipotesis	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	59
C. Variabel dan Pengukuran	60
D. Populasi dan Sampel.....	63
1. Populasi.....	63
2. Sampel	64
E. Jenis dan Sumber Data	65
F. Teknik Pengumpulan Data	65
G. Teknik Analisis Data	66
1. Analisis Statistik Deskriptif	67
2. Uji Asumsi Klasik.....	67
a. Uji Normalitas	67
b. Uji Heteroskedastisitas	68
c. Uji Multikolonieritas	69
d. Uji Autokorelasi	69
3. Analisis Regresi Linear Berganda	70
4. Uji Hipotesis	71
a. Uji Koefisien Determinasi	71
b. Uji Statistik F (Uji F).....	71
c. Uji Statistik t (Uji t).....	72

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74
1. Gambaran Umum Kota Surabaya	74
2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD)	79
B. Deskripsi Sampel Penelitian.....	87
C. Analisis Statistik Deskriptif.....	88
1. Pajak Daerah.....	89
2. Retribusi Daerah.....	90

3. Dana Bagi Hasil Pajak.....	92
4. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	94
D. Uji Asumsi Klasik	95
1. Uji Normalitas	95
2. Uji Heteroskedastisitas	96
3. Uji Multikolonieritas	97
4. Uji Autokorelasi	98
E. Analisis Regresi Linear Berganda.....	99
F. Uji Hipotesis.....	101
1. Uji Koefisien Determinasi.....	101
2. Uji Statistik F (Uji f).....	103
3. Uji Statistik t (Uji Parsial).....	104
G. Pembahasan Hasil Penelitian.....	106
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
2.1.	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	19
2.2	Pajak Kabupaten/Kota.....	40
2.3	Jenis Retribusi Daerah.....	46
3.1	Pengukuran Variabel	63
3.2.	Pengambilan Keputusan ada tidaknya autokorelasi	70
4.1	Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2015	78
4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-Tahun 2015 (%)	79
4.3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	88
4.4	Hasil Uji Normalitas	96
4.5	Hasil Uji Multikolonieritas	98
4.6	Hasil Uji Autokorelasi	98
4.7	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	100
4.8	Hasil Koefisien Determinasi.....	102
4.9	Hasil Uji Statistik F (Simultan)	103
4.10	Hasil Uji Statistik t (Parsial).....	104

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
2.1	Bentuk dan Susunan APBD Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.....	34
2.2	Kerangka Konseptual	53
2.3	Model Hipotesis.....	57
4.1	Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	84



DAFTAR GRAFIK

No.	Judul	Halaman
1.1	Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2016.....	5
1.2	Struktur Pendapatan APBD Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	6
1.3	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak Kota Surabaya (Rupiah)	7
4.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Surabaya periode Januari 2013 – Desember 2016.....	90
4.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Surabaya periode Januari 2013 – Desember 2016.....	92
4.3	Perkembangan Realisasi DBHP Kota Surabaya periode Januari 2013 – Desember 2016.....	94
4.4	Perkembangan TKKD Kota Surabaya periode Januari 2013 – Desember 2016.....	96
4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	98

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya Periode Januari 2013 – Desember 2016.....	122
2	Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya Periode Januari 2013 – Desember 2016.....	125
3	Kontribusi DBHP terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya Periode Januari 2013 – Desember 2016	128
4	Data Bulanan Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Surabaya Periode Januari 2013 – Desember 2016	131
5	Statistik Deskriptif	133
6	Uji Asumsi Klasik.....	134
7	Uji Hipotesis	136
8	Surat Pemberian Ijin Penelitian	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi menghadapkan Indonesia pada suatu tuntutan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Permasalahan pembangunan nasional di Indonesia salah satunya terletak pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang berada di tangan pemerintah pusat atau yang disebut dengan sentralitas, dimana terjadi pergolakan di daerah yang tidak puas dengan kebijakan pengaturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Jati, 2012). Sentralitas pemerintah pusat menyebabkan terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya yang sebenarnya bermanfaat untuk keberlangsungan pembangunan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah (Bastian, 2009:6). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat tuntutan masyarakat kepada pemerintah pusat yang dirasa kurang memahami situasi dan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat di daerah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan upaya pembangunan di segala bidang secara adil dan merata, serta menuntut kesiapan setiap daerah untuk mampu melakukan pengawasan didalamnya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari yang semula sentralisasi pemerintahan bergeser menjadi desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Widjaja, 2011:106). Sehubungan dengan perubahan tersebut, pada masa pemerintahan Habibie diberlakukan dasar hukum

desentralisasi yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kini telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kuncoro, 2004:21). Kedua kebijakan tersebut menjadi dasar penerapan otonomi daerah yang digulirkan tanggal 1 Januari 2001 (Widjaja, 2011:7).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah. Pernyataan Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa implikasi otonomi menyebabkan perubahan wewenang pemerintahan yang salah satunya yaitu hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terkait desentralisasi fiskal yang diartikan kemandirian dalam pengaturan fiskal daerah (Suhadak dan Trilaksono, 2007:119).

Aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati salah satunya adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran (Mardiasmo, 2004:9). Melalui otonomi, pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituntut mampu memainkan peran untuk membuka peluang memajukan daerah, salah satunya dengan menunjukkan kemandirian. Mandiri dalam hal ini artinya dapat mengurus rumah tangganya sendiri melalui kemandirian keuangan daerah

dengan menggali potensi yang dimiliki secara maksimal serta lebih mandiri dalam hal menentukan seluruh kegiatannya termasuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah (Widjaja, 2011:7).

Menurut Suhadak dan Trilaksono (2007:197) kemampuan otonomi daerah dapat dinilai dengan dua cara yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa asas kemandirian daerah harus diterapkan dalam mengelola keuangan daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pada pasal 5 butir 1 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.


Penerimaan daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah dituntut mampu menggali pajak daerah dan retribusi daerah sebagai unsur PAD yang utama dalam meningkatkan PAD. Sumber penerimaan daerah selain PAD yang dapat

mempengaruhi nilai kemandirian keuangan daerah dapat berasal dari komponen lain sumber pendapatan daerah diluar pendapatan asli daerah yang dalam hal ini yaitu transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Salampessy (2011), diantara komponen sumber pendapatan daerah, komponen transfer dari pemerintah pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Transfer pemerintah pusat merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan menjelaskan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, Undang-Undang ini menyediakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga Dana Bagi Hasil Pajak dapat berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan.

Daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi memiliki hak dan wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan yang menjadi kewenangannya (Djaenuri, 2014:37). Salah satu daerah otonom di provinsi Jawa Timur yang dikenal sukses dalam pembangunan daerah dan mengatur pemerintahannya dengan baik adalah kota Surabaya. Hal tersebut dibuktikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Surabaya di tahun 2016 yang menempati posisi tertinggi di Jawa Timur dengan rasio desentralisasi fiskal tertinggi yang mencapai 55,02 %. Berikut grafik yang menunjukkan anggaran pendapatan Kota Surabaya menempati posisi tertinggi di Provinsi Jawa Timur.




Sumber: *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur Agustus 2016 Bank Indonesia diolah, 2018*

Grafik 1.1
Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Jawa Timur
Tahun 2016

Kota Surabaya dalam mewujudkan kemandirian daerah demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sentosa membutuhkan kemampuan pendanaan yang maksimal. Sumber pendapatan pemerintah kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dilihat dari Struktur pendapatan APBD selama 5 tahun mulai tahun 2011 sampai dengan

2015, kontribusi terbesar dalam pembentukan APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur pendapatan APBD Kota Surabaya tahun 2011-2015 terlihat dalam Grafik 1.2 berikut ini.




Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016-2021 diolah, 2018

Grafik 1.2
Struktur Pendapatan APBD Kota Surabaya
Tahun 2011-2015

Tingginya aktivitas ekonomi kota Surabaya yang ditunjukkan dengan besarnya jumlah APBD di tingkat provinsi, diindikasikan mendorong tingginya PAD. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suhadak dan Trilaksono, 2007:122). Upaya pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan penerimaan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang diantaranya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menerima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan

Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) pada total penerimaan anggaran Kota Surabaya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016-2021 diolah, 2018

Grafik 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak Kota Surabaya (Rupiah)

Berdasarkan grafik 1.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi pendapatan pajak daerah kota Surabaya mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai 2015, bahkan kontribusinya paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari retribusi daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya yang memiliki sumbangan terbesar.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah. Grafik 1.3 menjelaskan bahwa penerimaan perolehan retribusi daerah tidak sebesar perolehan pajak daerah. Adapun perolehan

retribusi daerah Kota Surabaya fluktuatif, pada tahun 2011 Kota Surabaya memperoleh retribusi daerah sebesar Rp 209 milyar, kemudian di tahun 2012 mengalami penurunan menjadi Rp 183 milyar dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar Rp 229 milyar, tahun 2014 sebesar Rp 270 milyar dan tahun 2015 sebesar Rp 537 milyar.

Di tengah tingginya kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah dan terbatasnya sumber dana, maka dana perimbangan bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan yang potensial. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan salah satunya adalah dana bagi hasil pajak, dimana perolehan pendapatan ini sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Grafik 1.3 menunjukkan bahwa perolehan dana bagi hasil pajak di tahun 2011 sampai tahun 2013 perolehannya lebih tinggi dari pada perolehan retribusi daerah yaitu sebesar Rp 225 milyar, Rp 229 Milyar dan Rp 255 Milyar, kemudian pada tahun 2014 sampai tahun 2015 perolehan dana bagi hasil pajak mengalami penurunan yaitu Rp 246 milyar menjadi 206 milyar.

Tolak ukur untuk menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari sumber pendapatan APBD. Semakin besar pendapatan yang berasal dari PAD dan tidak adanya dana perimbangan, maka dapat dikatakan daerah tersebut telah mandiri. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya perlu dikaji. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan sumber dana eksternal yang menunjukkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah kota Surabaya terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Dana eksternal tersebut diperoleh dari dana perimbangan yang salah satu komponennya adalah dana bagi hasil pajak, dimana

pada tahun 2014 jumlah alokasi dana bagi hasil pajak yang diterima kota Surabaya menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi Jawa Timur dengan total sebesar Rp 265.711.673.839. Sehingga tiga jenis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak dapat menentukan besarnya kemandirian daerah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Fenomena ini diduga mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukkaramah (2017) menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berbeda dengan penelitian Erawati dan Suzan (2015) yang menunjukkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi pajak daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu penelitian Novalistia (2016) yang menguji pengaruh dana bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang akan dikembangkan dengan beberapa perbedaan. Pertama, penelitian ini menggunakan sampel data bulanan dengan periode empat tahun dimulai dari tahun 2013 samapai dengan tahun

2016. Kedua, menggunakan tiga variabel independen yang diteliti terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak. Ketiga, lokasi penelitian dilakukan pada Kota Surabaya.

Pengelolaan penerimaan keuangan daerah masih dibutuhkan kajian yang mendalam dalam pelaksanaannya, khususnya mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Mengingat adanya peranan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Surabaya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2013-2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota Surabaya?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota Surabaya?
3. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota Surabaya
2. Untuk menguji pengaruh Retribusi Daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota Surabaya
3. Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota Surabaya

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi beberapa pihak baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Memperluas pengetahuan, informasi dan wawasan keilmuan perpajakan kepada pembaca mengenai otonomi daerah, desentralisasi, pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak, dan kemandirian keuangan daerah.
 - b. Menambah bukti empiris terkait bidang ilmu perpajakan khususnya mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Kontribusi Praktis

- a. Untuk pemerintah daerah kota Surabaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebagai daerah otonomi dan digunakan untuk mengambil keputusan dalam menggali potensi-potensi sumber penerimaan daerah baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak pada kota Surabaya.
- b. Untuk masyarakat umum dan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan penelitian. Sitem pembahasan terdiri dari lima bab dengan uraian masing-masing bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang berisikan latar belakang yang mengemukakan permasalahan terkait dengan judul penelitian, rumusan masalah yang merupakan kajian pembahasan dalam mencari jawaban permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian mengenai hal-hal yang ingin dicapai, kontribusi penelitian baik dari aspek teoritis maupun praktis, dan sistematika pembahasan penulisan laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai ladsan teori yang mendasari pembahasan terkait dengan variabel penelitian yang akan dikaji serta konsep-konsep yang dapat mendukung topik penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis. Secara terperinci bab ini menjelaskan teori-teori dan peraturan yang memuat pajak daerah; retribusi daerah; dana bagi hasil pajak; kemandirian keuangan daerah, serta konseptual yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian metode penelitian yang digunakan. Adapun uraian metode penelitian yang dimaksud terdiri dari jenis penelitian, variabel dan pengukuran, definisi operasional variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan gambaran lokasi penelitian, analisis data, interpretasi hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai hasil pengolahan data terkait pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian serta implementasi dari hasil pembahasan. Sedangkan saran berisi pendapat tentang temuan penulis untuk kebijakan selanjutnya tentang topik penelitian ini baik ditujukan untuk instansi terkait maupun penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Sebagai penunjang analisis dan tinjauan teori yang ada, peneliti dalam memperkuat penelitian ini dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian dan kajian ilmiah terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Marizka (2013)

Artikel ilmiah dengan judul *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat, (2) Pengaruh dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat, (3) pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat dan (4) pengaruh dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan sampel sebanyak 19 kabupaten dan kota yang dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap

tingkat kemandirian keuangan daerah, (2) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (3) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (4) Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Erawati dan Suzan (2015)

Jurnal penelitian berjudul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung*" memiliki tujuan penelitian untuk (1) Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung periode 2009-2013, (2) Mengetahui pengaruh secara simultan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013, (3) Mengetahui pengaruh secara parsial dalam hal: a) Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013, b) Mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013, c) Mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013, d) Mengetahui pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Bandung periode 2009-2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan statistika deskriptif. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yakni

Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung periode 2009-2013 sebanyak 60 sampel secara bulanan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil uji parsial keempat komponen pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan ketiga komponen lainnya yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Novalistia (2016)

Jurnal dengan judul "*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Tengah*". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang diteliti merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2014 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Retribusi Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan

daerah, Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana bagi hasil pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

4. Nggilu, Harijanto, dan Victorina (2016)

Jurnal dengan judul “*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo*”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi gorontalo. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan sebanyak 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo setiap tahunnya dari tahun 2009 – 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

5. Mukarramah (2017)

Skripsi dengan judul “*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota*

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada lima Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2014, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dari lima Kabupaten/Kota dalam periode tujuh tahun yaitu tahun 2000-2014 di Provinsi Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan secara parsial diperoleh hasil bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Terdahulu	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Marizka (2013)	Variabel Independen (X) : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Bagi Hasil 3. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus	1. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah 2. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu Dana Bagi Hasil Pajak 3. Alat analisis menggunakan	1. Peneliti tidak menggunakan PAD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen 2. Perbedaan lokasi penelitian

Lanjutan Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Terdahulu	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Variabel Dependen (Y) : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	regresi berganda	2. Perbedaan Populasi dan sampel penelitian
Erawati dan Suzan (2015)	Variabel Independen (X) : Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Variabel Dependen (Y): Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	1. Dua Variabel dependen yang diteliti sama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah 2. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah 3. Menggunakan suatu Kota sebagai populasi penelitian 4. Alat analisis menggunakan regresi berganda	1. Peneliti tidak menggunakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai variabel independen 2. Perbedaan lokasi penelitian
Novalistia (2016)	Variabel Independen (X) 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Lain-lain Pendapatan	1. Meneliti variabel independen yang sama yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak 2. Menggunakan variabel dependen	1. Lokasi dan waktu penelitian berbeda. 2. Lokasi dan waktu penelitian berbeda.

Lanjutan Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Terdahulu	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Novalistia (2016)	Asli Daerah yang Sah 4. Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Variabel Dependen (Y) : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	yang sama yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah 3. Alat analisis menggunakan regresi berganda	3. Populasi yang digunakan berupa seruh kota/kabupaten di provinsi.
Nggilu, Harijanto, dan Victorina (2016)	Variabel Independen (X): 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah Variabel Dependen (Y): Kemandirian Keuangan Daerah	1. Variabel dependen yang diteliti sama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah 2. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah	1. Lokasi dan waktu penelitian berbeda. 2. Populasi yang digunakan berupa seruh kota/kabupaten di provinsi.
Mukarramah (2017)	Variabel Independen (X): 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah Variabel Dependen (Y): Kemandirian Daerah	1. Meneliti dua variabel independen yang sama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah 2. Variabel dependen yang diteliti sama	1. Lokasi dan waktu penelitian berbeda. 2. Populasi yang digunakan berupa seruh kota/kabupaten di provinsi 3. Menggunakan alat analisis yang berbeda yaitu dengan regresi data panel

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018

B. Tinjauan Teoritis

1. Otonomi Daerah

Otonomi diwujudkan di Indonesia atas dasar masalah yang timbul dari kecenderungan sentralisasi yang terbukti tidak mendorong pengembangan potensi dan tidak ratanya pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah dan pemerintah pusat memberikan arahan dan *statory requirement* yang terlalu besar sehingga menyebabkan inisatif dan prakarsa daerah cenderung mati (Mardiasmo, 2004:4). Penerapan otonomi daerah digulirkan pada 1 Januari 2001, dimana konsep dasar otonomi daerah telah diperkenalkan dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang kemudian dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan hal-hal yang menghambat otonomi daerah. hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat tuntutan masyarakat terhadap penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional (Widjaja, 2011:2)

“Secara politis, otonomi merupakan upaya institusional guna mencegah berbagai bentuk ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah yang terus berlanjut. Secara ekonomi, dengan otonomi diharapkan akan menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumberdaya manusia dari daerah itu sendiri.”(Darwin, 2010:5)

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari kata Yunani *autos* berarti sendiri dan *nomous* berarti peraturan atau hukum (Hakim,2012:34). Dapat diartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2011:76). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu otonomi daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Otonomi daerah memberikan wewenang, hak, dan kewajiban baru kepada daerah otonom
- 2) Otonomi daerah menuntut daerah otonom untuk dapat mandiri dalam hal mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri

Daerah otonom adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Darwin, 2010:99). Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonom terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk

menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin (Alfarisi, 2015). Menurut Kaho (2005:88), suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

- 1) Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah; urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah
- 2) Urusan rumah tagga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijakan daerah itu sendiri
- 3) Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya
- 4) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat (Djaenuri, 2014:10). Suatu kondisi perkembangan negara yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian menjadikan pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah. Alasan pemberian otonomi luas menurut Mardiasmo adalah (2002:66):

- 1) Intervensi pemerintah pusat pada masa lalu yang terlalu besar telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintahan daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.
- 2) Tuntutan pemberian otonomi muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua kehidupan di masa yang akan datang.

Misi yang ingin dicapai pada reformasi otonomi daerah yaitu mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *goodgovernance*, mengembangkan pembangunan yang berkeadilan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat (Mardiasmo,2002:3). Menurut Kuncoro (2004:25) salah satu tujuan otonomi daerah yaitu untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan otonomi daerah menganut beberapa prinsip yang menyangkut hal-hal sebagai berikut (Djaenuri, 2012:10):

- 1) Prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan undang-undang.
- 2) Prinsip otonomi nyata, bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensid dan kekhasan daerah.
- 3) Prinsip otonomi bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meingkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi sendiri memiliki arti yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya menurut Koesoemahatmadja dalam Djaenuri (2014:3) menjelaskan bahwa di dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah “pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri, desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang

memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara". Menurut Domai (2011:101) desentralisasi merupakan alat untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang lebih terbuka, efektif, responsif serta untuk meningkatkan sistem yang representasional dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Tujuan dari desentralisasi dikemukakan Mardiasmo (2002:5) yaitu:

- a. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah dan dari pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privarisasi supaya pemerintah dalam tingkatannya lebih fokus pada fungsi-fungsi dasarnya.
- b. Terciptanya pemerintah daerah otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan responsif secara berkesinambungan.
- c. Menghasilkan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas dan preferensinya sendiri dalam meningkatkan taraf hidup sebagai cara untuk memperbaiki sumber daya. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat, desentralisasi dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pemerintahan.

Litvack dan Sedon mengkategorikan desentralisasi secara teoritis menjadi empat tipe meliputi desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi ekonomi dan desentralisasi administrasi (Hakim, 2012:14). Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang diidentifikasi mempunyai peranan penting dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak dan Imam, 2012:134). Desentralisasi fiskal menurut

Syahputra (2014) merupakan pelimpahan wewenang dan pembagian wewenang selanjutnya akan melibatkan pembagian keuangan antar level pemerintahan. Menurut argumen Suharno dalam Darwin (2010:23), pelaksanaan desentralisasi fiskal secara umum dikaitkan dengan dua hal, yaitu:

- a. Penyesuaian dengan kondisi dan keinginan daerah, dimana daerah dianggap lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian daerah dapat lebih memutuskan dan mengatur sendiri kebutuhannya.
- b. Ekperimentasi dan inovasi bagi daerah. Dengan alasan bahwa daerahlah yang paling menguasai atas segala potensi yang ada di wilayahnya maka dapat diharapkan daerah akan mampu mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak di daerahnya masing-masing.

Suhadak dan Trilaksono (2007:153) menjelaskan desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok lainnya, yakni kemandirian daerah memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, sedangkan kemandirian daerah memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran itu. Desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah memiliki beberapa tujuan yang merupakan misi dilaksanakannya daerah otonom. Tujuan tersebut dikemukakan oleh Sidik (2007:106), bahwa melalui desentralisasi fiskal harus dapat:

- a. Meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. Memenuhi aspirasi dari Daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional;
- c. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat Daerah;

- d. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar Daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap Daerah;
- e. Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Melalui desentralisasi fiskal pada daerah otonom mengakibatkan hubungan keuangan pusat dan daerah timbul seiring dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pengelolaan keuangan. Hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan urusan rumah tangga pada daerah otonom. Mengurus rumah tangga daerah mengandung makna membelanjai diri sendiri berarti daerah otonom harus memiliki sumber pendapatan sendiri (Djaenuri, 2012:40). Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa:

“Hubungan dibidang keuangan adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terdiri atas (1) pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, (2) pemberian pinjaman atau hibah kepada pemerintahan daerah, dan (3) pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Sedangkan, hubungan antarpemerintah daerah terdiri atas (1) bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, (2) pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama, (3) pinjaman atau hibah antarpemerintah daerah, (4) pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah.”

3. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor *esensial* dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya (Kaho, 2005:138). Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang

seperti pendapatan, jumlah uang dan pengelolaan keuangan (Darwin, 2010:12).

Pengertian keuangan daerah menurut Mamesah dalam Halim dan Muhammad (2014:25), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan daerah;
- 4) Pengeluaran daerah;
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan salah satu aspek penting yang harus diatur hati-hati oleh pemerintahan daerah. Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tercantum dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya memiliki beberapa kewajiban yang tercantum dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Adapun kewajiban pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- 2) Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah daerah
- 3) Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan

Otonomi daerah mengakibatkan tuntutan pembaharuan sistem keuangan yang mengharuskan pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan berdasarkan konsep *value for money* supaya tercipta akuntabilitas publik. Sehingga diperlukan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah, yang meliputi (Mardiasmo, 2002: 29):

- 1) akuntabilitas, artinya dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan mandat yang diterima.
- 2) *value for money*, konsep ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien sumber daya yang berarti meminimalkan penggunaan dan memaksimalkan hasil.

- 3) kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), kepercayaan pada kejujuran dan integritas staf dalam pengelolaan keuangan dapat meminimalkan resiko korupsi.
- 4) Transparansi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diperlukan keterbukaan sehingga dapat diawasi dan diketahui DPRD dan masyarakat agar dapat tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif.
- 5) Pengendalian, merupakan bagian dari pengendalian agar penganggaran dapat dibandingkan dengan pencapaiannya.

Pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, pada setiap penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan dimasukkan dalam APBD. Atas prinsip dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus dibuat laporan keuangan (Andayani, 2007:18). Komponen laporan keuangan pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, terdiri dari laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu adalah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut menjadikan APBD sebagai suatu instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diartikan sebagai rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah yang mencatat dan

mengelola semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi (Djaenuri, 2012:150).

Menurut Mamesah dalam Halim dan Muhammad (2014:35), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, di mana pada satu pihak menggambarkan pemikiran pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 33, “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.” Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Menurut Hakim (2012: 38) istilah yang dimaksud dari APBD adalah:


- A: anggaran dalam arti *budgeting* atau *estimate* mempunyai makna penentuan, patokan atau penetapan besarnya uang.
- P: pendapatan atau *income* dalam arti *revenue* atau penerimaan mempunyai makna untuk membiayai pengeluaran diperlukan sumber-sumber penerimaan
- B:belanja atau *government expenditure* atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah mempunyai makna pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas atau fungsinya jelas memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran. Sedangkan tindakan-tindakan yang berakibat untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan sumber daya ekonomi yang berupa atau dinyatakan dengan penggunaan uang

D: daerah mempunyai makna daerah otonom sebagai badan publik dalam membentuk organisasi yang menjadi alat kesatuan dalam menjalankan pemerintahan daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pemerintahan daerah memiliki beberapa kegunaan, antara lain (Mardiasmo, 2002:9):

- a. Sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran
- b. Mempermudah dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan
- c. Alat untuk otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang
- d. Sumber evaluasi kinerja keuangan daerah
- e. Alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja

Bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim dan Muhammad, 2014:37). Berdasarkan pasal 17 dan 18 Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa pos pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah termasuk dalam bentuk penerimaan daerah, sedangkan pos belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah termasuk dalam bentuk pengeluaran daerah. Adapun rincian bentuk dan susunan APBD terdapat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Bentuk dan Susunan APBD Berdasarkan Keppmendagri Nomor 29 Tahun 2002
Sumber: Halim dan Muhammad (2014:73)

5. Sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dalam menjalankan dan membiayai pemerintahan daerah tentu membutuhkan sejumlah anggaran yang mampu menggerakkan fungsi-fungsi pemerintahan. Sumber pendapatan daerah berperan penting dalam mendanai fungsi tersebut, dimana pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah potensi sumber pendapatan agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menjelaskan pengertian pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

bersangkutan. Pengertian lain dijelaskan dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 23, bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan (Sumarsono, 2010:118). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Transfer Pemerintah Pusat
- c. Transfer Pemerintah Provinsi
- d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Djaenuri (2012:88) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suhadak dan Trilaksono (2007:122) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas sumber-sumber atau potensi asli yang ada pada daerah tersebut yang harus diolah oleh pemerintah daerah dengan baik.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu PAD bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

7. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2016:7). Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Priantara (2012:2) pengertian pajak adalah

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak

mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”

Pengertian pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo, S.H., yang dikutip oleh Zuraida (2013:20) memberikan definisi bahwa:

“Pajak adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antarnegara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).”

Pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau umumnya disebut dengan Undang-Undang PDRD. Berdasarkan Undang-Undang ini, definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi Pajak Daerah menurut Darwin (2010:68), Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga sebagai badan hukum publik.

Dari definisi yang dikemukakan para ahli dan undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah sebagai iuran wajib yang dikola oleh pemerintah daerah

- 2) Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- 3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

b. Fungsi Pajak Daerah

Pada definisi yang telah dijelaskan sebelumnya diketahui bahwa pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Maka dalam rangka membiayai pengeluaran daerah termasuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pajak memiliki 2 fungsi, yang diantaranya adalah (Zuraida, 2013:22):

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*), artinya pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas rutin daerah dan pembangunan membutuhkan biaya, dimana biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak dalam fungsi ini sebagai sarana untuk menarik dana dari masyarakat.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), artinya pemerintah daerah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Harapannya pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pajak dalam fungsi ini sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di bidang keuangan daerah.

c. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Daerah

Pengertian objek pajak dijelaskan oleh R. Santoso Brotodijarjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak yang dikutip oleh Siahaan (2016:78), menyatakan bahwa Objek Pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan nyata). *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Objek Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2008 telah ditetapkan secara tegas apa yang menjadi suatu jenis pajak daerah dan apa yang dikecualikan dari objek pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sementara itu, berbeda dengan pengertian wajib pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah bersangkutan (Siahaan, 2016:80).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Provinsi, ditetapkan sebanyak 5 jenis pajak, yaitu:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, ditetapkan sebanyak 11 jenis pajak, yaitu:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berikut ini merupakan tabel jenis pajak Kabupaten/Kota yang memuat objek pajak, wajib pajak dan tarifnya.

Tabel 2.2. Pajak Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pajak	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif
1.	Pajak Hotel	Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.	Orang pribadi atau bada yang mengusahakan hotel	Maksimal 10%
2.	Pajak Restoran	Pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain	Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran	Maksimal 10%
3.	Pajak Hiburan	Jasa Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan	Hiburan umum, maks 35%. Hiburan tradisional maks 0% dan hiburan khusus maks. 75%.

Lanjutan Tabel 2.2 Pajak Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pajak	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif
4.	Pajak Reklame	Semua penyelenggaraan reklame, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> - Reklame melalui internet, televisi, warta harian dan sejenisnya - Label/merk produk yang melekat pada produk - Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha - Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah - Reklame lain yang ditetapkan peraturan daerah 	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame	Maksimal 10%
5.	Pajak Penerangan Jalan	Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Kecuali penggunaan tenaga listrik oleh pemerintah, tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik dan penggunaan lain yang diatur dalam peraturan daerah	Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain maka WP penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.	Sumber dari penggunaan umum, maks 10%, serta industridan migas maks 3%. Dihasilkan sendiri maks 1,5%.
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, kecuali tidak dimanfaatkan secara komersial; merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lain, yang tidak dimanfaatkan secara komersial dan pengambilan lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.	Orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan	Maksimal 25%.

Lanjutan Tabel 2.2 Pajak Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pajak	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif
7.	Pajak Parkir	Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Kecuali yang ditetapkan oleh peraturan daerah.	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir	Maksimal 30%
8.	Pajak Air Tanah	Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> - Air rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat serta peribadatan - Keperluan lain yang diatur dalam peraturan daerah 	Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	Maksimal 20%
9.	Pajak sarang burung walet	Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, kecuali: pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah	Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet	Maksimal 10%
10.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.	Maksimal 0,3%
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan	Maksimal 5%

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diolah peneliti

d. Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) sistem pemungutan, diantaranya adalah (Siahaan, 2016:99)

- 1) Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Sistem yang dimaksud dalam pemungutan ini merupakan *self assessment system*.
- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem yang digunakan adalah *official assessment system*
- 3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem yang dimaksud merupakan *with holding system*.

8. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas suatu jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Darwin, 2010:165). Kaho mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Kaho, 2005:171). Dari pengertian retribusi dipahami bahwa pembayarannya dimaksudkan untuk mendapatkan kontraprestasi, berbeda dengan pengertian pajak yang salah satu cirinya adalah tidak adanya prestasi secara langsung.

Berdasarkan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau untuk diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari

pengertian retribusi daerah yang diulas diatas, peneliti menyimpulkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yaitu:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- 2) Terdapat imbalan atau prestasi langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi
- 3) Retribusi daerah dibayarkan oleh penikmat jasa (orang pribadi atau badan) atas suatu jasa yang diberikan pemerintah daerah

Karakteristik pemungutan retribusi daerah secara lengkap dipaparkan sebagai berikut (Zuraida, 2013:85):

- 1) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- 3) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 4) Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
- 5) Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

b. Subjek Retribusi Daerah

Wajib retribusi merupakan orang atau badan yang menggunakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sedangkan subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah. Subjek retribusi daerah dari pengertian tiga golongan retribusi daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jenis pelayanan jasa umum yang ditetapkan dalam peraturan.
- 2) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jenis jasa usaha yang bersangkutan sesuai peraturan.
- 3) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

c. Objek Retribusi Daerah

Menurut Darwin (2010:166) Objek Retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penggolongan jasa tertentu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yang terdiri dari (Darwin, 2010:167):

- 1) Retribusi Jasa Umum, merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang diberikan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dalam hal kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial karena jasa tersebut sebenarnya dapat disediakan oleh sektor swasta namun belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, merupakan retribusi yang dipungut atas beberapa fungsi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atas kekurangan biaya dalam melaksanakan fungsi tersebut.

d. Jenis Retribusi Daerah

Tidak semua jasa dapat dipungut retribusinya, hanya jenis jasa-jasa tertentu oleh pemerintah daerah yang ditentukan dengan pertimbangan sosial-ekonomi yang ditetapkan sebagai objek retribusi. Adapun dari ketiga golongan retribusi daerah terdiri atas jenis-jenis retribusi daerah yang disebutkan dalam Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3. Jenis Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;	1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;	2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;	2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;	3) Retribusi Tempat Pelelangan;	3) Retribusi Izin Gangguan ;
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;	4) Retribusi Terminal;	4) Retribusi Izin Trayek; dan
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;	5) Retribusi Izin Usaha Perikanan
6) Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;	6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;	
7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;	7) Retribusi Rumah Potong Hewan;	
8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;	8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;	
9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;	9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;	
10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;	10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan	
11) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;	11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
12) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan		
13) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.		

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

9. Dana Bagi Hasil Pajak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari beberapa jenis dana perimbangan tersebut dana bagi hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya, melalui dana bagi hasil pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan (Mahmudi, 2010:27).

Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 menyediakan dana bagi hasil untuk dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kuncoro, 2004:29). Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memerhatikan potensi daerah penghasil (Suhadak dan Trilaksono, 2007:128). Penyusunan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD terkait penerimaan dana bagi hasil pajak supaya diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan

dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan (Sumarsono, 2010:119).

Dana bagi hasil dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah bagian dari dana perimbangan yang memiliki peranan penting, karena penerimaannya diperoleh dari potensi sumber penerimaan daerah sebagai tambahan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang potensial. Pasal 289 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Cukai dan Sumber Daya Alam (SDA). Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu (*by percentage*) yang didasarkan atas daerah penghasil.

Penerimaan Dana Bagi Hasil bersumber dari:

- a. Dana bagi hasil pajak, bersumber dari:
 - 1) Pajak penghasilan Pasal 25, Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21
 - 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari:
 - 1) Kehutanan
 - 2) Pertambangan umum
 - 3) Perikanan
 - 4) Pertambangan Minyak Bumi
 - 5) Pertambangan Gas Bumi
 - 6) Pertambangan Panas Bumi
- c. Dana bagi hasil yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dana bagi hasil dari penerimaan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20 %. Dana bagi hasil dari penerimaan pajak penghasilan

ini dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dana bagi hasil dari penerimaan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi (Djaenuri, 2014:58). Besarnya bagian hasil yang diterima Kabupaten/Kota tersebut lebih lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah Kabupaten/Kota.

Dana bagi hasil pajak ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk mengatasi kurangnya sumber pajak dan menyelesaikan masalah menyangkut ukuran bagi hasil pungutan pajak pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah tersebut muncul karena pemerintah pusat atau pemerintah daerah pada tingkat yang lebih atas memungut pajak-pajak di wilayah pemerintah pada tingkat bawah yang dinilai tidak adil, sehingga dibuat kebijakan untuk mengembalikan sebagian pajak ke daerah masing-masing (Darwin, 2010:148). Pemerintah daerah yang menginginkan transfer dana bagi hasil yang tinggi dapat mengupayakan salah satu penerimaan dana bagi hasil yaitu melalui optimalisasi potensi pajak milik masing-masing daerah yang kemudian disebut dana bagi hasil pajak (Marizka, 2013:5).

10. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

a. Kemandirian Keuangan Daerah

Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang salah satunya ditandai

dengan meningkatnya kemandirian daerah (Mahmudi, 2010:11). Upaya kemandirian daerah yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu meningkatkan penerimaan daerah dengan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah dan menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nyata dimiliki daerah (Mardiasmo, 2002:146). Peningkatan kemandirian keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan PAD. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membauat pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Halim dan Muhammad, 2014:L-5). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar diskresi daerah untuk menggunakan PAD sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010:18).

b. Indikator Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kinerja atau kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan perhitungan pada derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, dan upaya fiskal. Alat yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah dengan rumus sebagai berikut. (Suhadak dan Trilaksono, 2007:121).

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.4 Indikator Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase (%)	Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
0-25	Rendah sekali	Instruktif
>25-50	Rendah	Konsultatif
>50-75	Sedang	Partisipatif
>75-100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Firmansyah (2017)

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu sebagai berikut.

- 1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Rasio kemandirian dapat menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, diantaranya adalah (Halim dan Muhammad, 2014: L5):

- 1) Faktor ketergantungan. Rasio kemandirian dapat menggambarkan adanya ketergantungan daerah terhadap sumber dana lain di luar penerimaan daerah. Tingginya rasio kemandirian menggambarkan

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak lain (terutama pemerintah provinsi dan pusat). Semakin tinggi ketergantungan daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah dinilai rendah.

- 2) Faktor partisipasi. Rasio kemandirian dapat menunjukkan angka partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.


Ulasan diatas dapat menjelaskan tujuan dari kemandirian keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah adalah untuk melihat kemampuan dan ketergantungan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, apakah mampu dengan sumber penerimaan daerahnya sendiri atau masih bergantung dengan sumber dana dari pihak lain

C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti ingin menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan komponen yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun variabel dari penelitian ini yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak sebagai variabel independen (X) dan tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen (Y). konsep dalam

penelitian ini menjelaskan variabel X yang meliputi indikator Pendapatan Daerah dan variabel Y meliputi konsep kemandirian keuangan daerah.

Konsep kemandirian keuangan daerah berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dengan tujuan daerah dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatan sendiri sehingga dapat meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana transfer tersebut. Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah telah beberapa kali dilakukan dengan melihat kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang apabila memiliki jumlah yang besar dapat mengurangi ketergantungan jumlah dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Konsep pendapatan daerah dalam penelitian ini terdiri atas Komponen PAD yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pajak daerah dan Retribusi daerah, sedangkan komponen dana perimbangan yang diteliti yaitu Dana Bagi Hasil Pajak. Peneliti melalui kerangka konseptual ini berusaha untuk menjelaskan “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”, sehingga untuk meneliti sejauhmana pengaruh antar variabel, secara sederhana kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

D. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak daerah yang tinggi mencerminkan tingkat kemandirian daerah yang tinggi. Secara teoritis pendapatan pajak daerah yang tinggi dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah dan tidak lagi bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat.

Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Nggilu et al (2016) yang menjelaskan bahwa Pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber utama daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat dijelaskan semakin tinggi pajak daerah maka kemandirian daerah semakin baik. Penelitian lain dilakukan oleh Erawati dan Suzan (2015) yang hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

H_1 : Pajak daerah (X1) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y)

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Potensi sumber penerimaan retribusi perlu diperhatikan oleh instansi mulai dari pendirian hingga penutupan usaha dalam pemberian izin tertentu agar pendapatannya optimal. Dukungan kesadaran dari masyarakat dalam penerimaan retribusi ini penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang menjadi daya dukung kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Semakin besar tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah. Secara teoritis bahwa apabila retribusi daerah tinggi dapat menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi.

Menurut Nggilu et al (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Mukkaramah (2017) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

H_2 : Retribusi Daerah (X_2) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y)


3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pengalokasian DBH Pajak dilakukan dengan prinsip *by origin* (daerah penghasil) yang artinya penerimaannya didasarkan pada potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil pajak yang tinggi harus dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak yang dimiliki daerah, sehingga kontribusi dari dana bagi hasil pajak terhadap pendapatan daerah dapat berkurang yang berarti berkurangnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan kemandirian daerah telah tercapai.

Hasil penelitian Marizka (2013) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian Novalistia (2016) menjelaskan bahwa dana bagi hasil pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, hal ini disebabkan karena dana bagi hasil pajak mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

H_3 : Dana Bagi Hasil pajak (X_3) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Berikut ini adalah gambar model hipotesis yang menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat dari tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak.



Gambar 2.3 Model Hipotesis

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian menurut Hillway (1956) adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah tersebut (Dermawan, 2014:3). Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan *developmental* (pengembangan), yaitu mengembangkan sesuatu dalam bidang yang telah ada (Dermawan, 2014:9) dalam hal ini penulisan karya ilmiah skripsi.

Penelitian umumnya membutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat rumusan masalah sebagai dasar dalam menganalisis agar tujuan penelitian dapat tercapai. Berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Dermawan, 2014:37). Penelitian kuantitatif pada penelitian ini dilaksanakan dengan *explanatory research*, yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal (sebab akibat) dan pengujian hipotesis atau umumnya disebut dengan penelitian kausatif. Hubungan sebab akibat dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel independen (sebab) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terhadap variabel independen (akibat) yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang digunakan. Skripsi ini mengambil tempat penelitian di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, yang beralamatkan di Jalan Jimerto 25-27 Lt. I-II, Ketabang, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Alasan dipilihnya Kota Surabaya karena merupakan ibukota provinsi Jawa Timur yang mendapat penghargaan otonomi daerah karena dinilai telah berhasil mengelola manajemen pemerintahan daerah secara optimal (www.surabayakita.com, 2018). Kota Surabaya sebagai daerah otonom menganut sistem desentralisasi menjadikan kota yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya agar dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Beberapa upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah kota Surabaya untuk menggalih potensi daerahnya sendiri dalam rangka otonomi daerah menghasilkan berbagai penghargaan baik level nasional maupun internasional sebagai pengakuan atas keberhasilan membangun kota dan manusianya (www.beritajatim.com, 2018). Fenomena keberhasilan daerah otonom Surabaya menggambarkan suatu daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi namun kenyataannya kota Surabaya masih menerima sejumlah dana transfer dari luar sumber pendapatan asli daerah salah satunya yaitu dana bagi hasil pajak. Sehingga, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kota surabaya sebagai kota penelitian sebagaimana rumusan masalah penelitian ini.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) dipilih sebagai sebagai lokasi internal penelitian dikarenakan BPKPD Surabaya merupakan lembaga yang mengelola keuangan baik penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak di Kota Surabaya. BPKPD merupakan kelembagaan yang memiliki sumber informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu besarnya angka realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak, total transfer, total PAD dan pendapatan daerah secara bulanan periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016 yang tercantum di dalam Laporan Realisasi Pendapatan bulanan kota Surabaya.

C. Variabel dan Pengukuran

Variabel adalah suatu hal yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan (Dermawan, 2014:108). Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Dearah, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, menunjukkan bahwa dalam penelitian terdapat variabel yang saling mempengaruhi atau bersifat kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat (Dermawan, 2014:107). Berikut ini adalah variabel-variabel penelitian yang digunakan:

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau

topik penelitian (Martono, 2014:61). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak.

a. Pajak Daerah (X_1)

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Th. 2009). Variabel ini diukur dengan menggunakan Kontribusi Pajak Daerah, yaitu Perbandingan dari realisasi pajak daerah terhadap realisasi pendapatan daerah.

Kontribusi pajak daerah:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Retribusi Daerah (X_2)

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Variabel ini diukur dengan menggunakan Kontribusi Retribusi Daerah, yaitu Perbandingan dari realisasi retribusi daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Kontribusi retribusi daerah:

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Dana Bagi Hasil Pajak (X_3)

Dana bagi hasil pajak (DBHP) merupakan salah satu kompoen dana perimbangan bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada daerah

berdasarkan angka persentase tertentu dengan memerhatikan potensi daerah penghasil yang bersumber dari pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel ini diukur dengan menggunakan Kontribusi DBHP, yaitu Perbandingan dari DBHP terhadap realisasi pendapatan daerah.

Kontribusi DBHP:

$$\frac{\text{Realisasi DBHP}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi variabel independen (Martono, 2014:61). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah nilai pada bagaimana daerah tersebut mampu menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meminimalkan kebergantungan dengan dana selain dari sumber asli daerah itu sendiri. Besarnya tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (X) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak serta variabel dependen (Y) yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Adapun untuk kemudahan mengenai variabel yang dibahas, maka peneliti menjabarkan operasionalisasi variabel yang dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
Pajak Daerah (X1)	Kontribusi pajak daerah	Menggunakan data realisasi pajak daerah dan pendapatan daerah dari laporan realisasi pendapatan (bulanan) Kota Surabaya yang dimiliki BPKPD.	%
Retribusi Daerah (X2)	Kontribusi retribusi daerah	Menggunakan data realisasi retribusi daerah dan pendapatan daerah dari laporan realisasi pendapatan (bulanan) Kota Surabaya yang dimiliki BPKPD.	%
Dana Bagi Hasil Pajak (X3)	Kontribusi retribusi daerah	Menggunakan data realisasi DBHP dan pendapatan daerah dari laporan realisasi pendapatan (bulanan) Kota Surabaya yang dimiliki BPKPD.	%
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Rasio Kemandirian	Menggunakan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah dari laporan realisasi pendapatan (bulanan) Kota Surabaya yang dimiliki BPKPD.	%

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau disebut juga sebagai keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang diteliti (Martono, 2014:76). Berdasarkan pernyataan tersebut populasi penelitian perlu ditetapkan dengan tujuan agar penelitian benar-benar mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah kota Surabaya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

2. Sampel

Pengertian sampel menurut Martono (2014:76) merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini didapat dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Martono, 2014:81).

Sampel Penelitian ini dipilih sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan, yaitu dengan kriteria menggunakan data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah kota Surabaya Tahun 2013-2016 dalam bentuk bulanan dan telah diaudit. Dari Laporan Realisasi Pendapatan Daerah diperoleh sampel data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu terkait variabel independen dibutuhkan data bulanan pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dengan pembagi total pendapatan daerah serta variabel independen tingkat kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus yang membutuhkan data pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah dan pinjaman daerah serta pendapatan daerah. Total sampel yang digunakan sebanyak 48 buah sampel data *time series* yang terdiri dari 4 tahun Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016 yang di *breakdown* per bulan (4 tahun x 12 bulan). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sampel yang digunakan adalah 48 data bulanan mulai tahun 2013 sampai 2016 untuk masing-masing variabel.

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian (Bungin, 2014:129). Jenis data berdasarkan sumber data dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan sedangkan data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama (Sarwono, 2006:123). Berdasarkan cara memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis data sekunder. Berdasarkan waktu, penelitian ini dilakukan secara *time series* yakni data satu objek yang meliputi beberapa periode waktu yang beruntun. Sehingga data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa besarnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai variabel bebas, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kota Surabaya secara bulanan periode 2013 sampai 2016 . Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya melalui pengajuan proposal penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya sebagai syarat memperoleh data.

F. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan akan memengaruhi metode atau teknik pengumpulan data yang akan diterapkan (Martono, 2014:85). Peneliti untuk mendapatkan data terkait variabel yang diteliti menggunakan metode mengumpulkan dokumen atau sering disebut metode dokumentasi, yaitu sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai

dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto-foto atau gambar, buku hariab, laporan keuangan, undang-undang dan sebagainya (Martono, 2014:87). Adapun cara pengambilan data dilakukan secara manual dengan menggunakan data internal yang merupakan data yang sudah tersedia di lapangan (Sarwono, 2006:127). Dokumentasi data internal dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data variabel terkait penelitian pada laporan realisasi pendapatan bulanan Kota Surabaya dalam jangka waktu 4 tahun, dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang dapat diperoleh dari lokasi internal yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis merupakan suatu langkah penting yang paling menentukan dari suatu penelitian karena dengan teknik ini dapat menyimpulkan hasil penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk memprediksi atau meramalkan besarnya nilai variabel y bila nilai variabel x ditambah beberapa kali, regresi linear berganda memprediksi hubungan di antara lebih dari dua variabel (Martono, 2014:201). Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software Statistical Package for Social Sciences*(SPSS) yang merupakan program atau *software* yang digunakan untuk mengolah data statistik. Peneliti dalam menjamin keakuratan data diperlukan beberapa pengujian yang harus dilakukan dalam menganalisis pengaruh atau

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Pengujian tersebut diantaranya adalah:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016: 19).

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data dan disajikan dalam bentuk yang sederhana dan komunikatif supaya mudah dibaca dan dipahami. Artinya melalui statistik deskriptif, peneliti dapat mendeskripsikan data angka-angka yang telah terkumpul dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan perhitungan maksimum, minimum dan rata-rata angka kontribusi masing-masing variabel yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dan tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016.

2. Uji Asumsi Klasik

Suatu penelitian dapat dikatakan memenuhi pengujian asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi linear (Sarjono dan Julianita, 2011:53). Hasil yang akurat pada analisis regresi berganda dapat diperoleh apabila dilakukan pengujian asumsi klasik. Peneliti sebelum melakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, terlebih dahulu melakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Salah satu kriteria model regresi yang baik adalah harus memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji Normalitas ini bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data melalui perbandingan data yang dimiliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki *mean* dan standar deviasi yang sama dengan data yang akan diuji (Sarjono dan Julianita, 2011:53). Apabila asumsi normalitas dilanggar, dapat menyebabkan uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi normalitas data dilakukan dengan analisis statistik melalui uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Melalui uji K-S dapat dikatakan residual berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi atau probabilitas $> 0,05$ atau 5% (Ghozali, 2016:154).

b. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali menyatakan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu melalui grafik plot, uji park, uji glejser dan uji white (Ghozali, 2016:134). Dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot* untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala

heterokedastisitas. Melalui grafik *scatterplot* dapat dikatakan sampel data terbebas dari heteroskedastisitas apabila tidak membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

c. Uji Multikolonieritas

Tujuan dilakukan uji multikorelasi adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Tidak adanya korelasi antara variabel bebas menunjukkan suatu model regresi yang baik. Untuk menguji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai VIF dan nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas. Nilai VIF dan nilai *tolerance* berbanding terbalik, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *tolerance* diperoleh dari $1-R_i^2$, sehingga didapatkan rumus $VIF = 1/1-R_i^2$. Dasar analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. (Ghozali, 2016:103)

d. Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan data *time series*, sehingga membutuhkan uji autokorelasi untuk melihat hubungan atau korelasi antara anggota observasi. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2016:107). Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret

waktu dalam model regresi dikarenakan residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu melalui uji *Durbin-Watson* (DW test).

Tabel 3.2. Pengambilan Keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali, 2016:108

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016:93), analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas). Berdasarkan tiga jumlah variabel independen yang diteliti yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah, maka peneliti dalam penelitian ini memilih menggunakan formulasi model analisis regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

- α : Bilangan konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi variabel bebas
- X_1 : Pajak Daerah
- X_2 : Retribusi Daerah
- X_3 : Dana Bagi Hasil Pajak
- e : Variabel pengganggu

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk melihat ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual yang diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Hasil perhitungan dianggap signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis yaitu daerah dimana H_0 ditolak.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). Pada model summary hasil olah data SPSS diketahui nilai R^2 sebenarnya, yang digunakan dalam analisis ini adalah nilai *adjusted* R^2 atau nilai yang telah disesuaikan.

b. Uji Statistik F (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pada uji f dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Prosedur Uji F pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji F dengan signifikansi derajat kepercayaan (α) sebesar 0,05 dan . Berikut ini adalah dasar pengambilan keputusan uji statistik F:

- 1) Nilai signifikansi $\geq \alpha$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak
- 2) Nilai signifikansi $\leq \alpha$, maka H_A diterima dan H_0 ditolak

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H_0 : tidak adanya pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

H_A : adanya pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

c. Uji Statistik t (Uji t)


Maksud dari uji statistik t adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial atau individual (Ghozali, 2016:97). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hasil uji t pada output SPSS dapat dilihat pada tabel koefisien yang menunjukkan apabila:

- 1) Tingkat signifikansi $\leq 5\%$, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh.
- 2) Tingkat signifikansi $\geq 5\%$, H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh.

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : $b_i = 0$, yaitu tidak ada pengaruh antara variabel independen (X_1 atau X_2 atau X_3) terhadap variabel dependen (Y)

H_a : $b_i \neq 0$, yaitu ada pengaruh antara variabel independen (X_1 atau X_2 atau X_3) terhadap variabel dependen (Y)



BAB IV

PEMBAHASAN

F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah salah satu daerah otonom yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu

- a. Batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura
- b. Batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo
- c. Batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik
- d. Batas sebelah timur adalah Selat Madura

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

- a. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.

- b. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
- c. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
- d. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
- e. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga

memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbang kertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, salah satunya adalah Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi. Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- a. Kawasan pergudangan dan industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo
- b. Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di unit pengembangan VI Tunjungan sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran
- c. Kawasan kaki jembatan wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan kawasan kota tepi pantai (*waterfront city*) di kecamatan Bulak berada di unit pengembangan III Tambak Wedi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional.
- d. Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso

Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan mixed-use pendukung kawasan pelabuhan utama Tanjung Perak

- e. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

Selain potensi pengembangan kawasan strategis untuk pendukung pertumbuhan ekonomi, terdapat kawasan strategis lainnya yaitu kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya, kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup, kawasan strategis pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi, serta perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK hingga akhir tahun 2015 sebesar 2.943.528 jiwa dan 325.850 jiwa yang masih dalam proses finalisasi status kependudukan di 31 wilayah kecamatan. Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.469.888 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 1.473.640 jiwa. Berdasarkan kelompok usia, penduduk didominasi oleh usia 30 – 49 tahun.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2015

Usia (thn)	Penduduk (jiwa)	
	Laki-Laki	Perempuan
>74	25.178	37.779
70-74	23.383	27.002
65-69	32.588	36.498
60-64	56.733	57.019
55-59	77.708	81.323
50-54	91.696	97.754
45-49	111.839	113.966
40-44	125.047	127.110
35-39	131.111	133.058
30-34	132.397	135.023
25-29	106.434	107.466
20-24	109.884	107.718
15-19	115.381	105.988
10-14	118.760	106.993
5-9	116.895	104.744
0-4	98.606	90.427
Total Penduduk	1.473.640	1.469.868

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya didominasi usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 59 tahun sebesar 1.571.942 jiwa atau 53,4 % dibanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5 – 24 tahun sebesar 1.075.396 jiwa atau 36,5 %, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 296.190 atau 10,1%. Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 yaitu usia 0-6 tahun sebanyak 275.069 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 270.157 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 138.173 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 128.721 jiwa.

Selama 5 (lima) tahun terakhir perekonomian Surabaya mampu tumbuh stabil di kisaran 6 hingga 7 persen. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami perlambatan sejak tahun 2014 dan 2015 yang berada dikisaran 6 persen, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur dan Nasional seperti nampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-Tahun 2015 (%)

Pertumbuhan Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015
Surabaya	7,13	7,35	7,58	6,73	5,97
Jawa Timur	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44
Nasional	6,46	6,23	5,78	5,02	4,79

Sumber: BPS Kota Surabaya dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 diolah penulis, 2018

2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Surabaya sebagai kota metropolis terbesar kedua di Indonesia merupakan barometer roda perekonomian khususnya di Indonesia Timur dengan berbagai macam aktifitas yang begitu kompleks dan dinamika pembangunan yang sangat tinggi di berbagai bidang. Pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, tentu memerlukan sumber dana yang besar.

Salah satu elemen yang penting dari pendapatan kota Surabaya adalah pajak, dari situ sumber pembiayaan berasal yang digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kemajuan kota surabaya. Dalam sistem

pengelolaannya diperlukan kelembagaan yang profesional dan kompeten, sehingga warga kota sebagai *stakeholder* terlayani dengan baik. Oleh karena itu dibentuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) yang mulai tahun 2016 berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD). Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah merupakan instansi yang berfungsi mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah Kota Surabaya.

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Jimerto 25-27 Lantai I-II Surabaya, tepatnya berada di kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Surabaya. Legalitas pembentukan dan operasional SKPD ini didasarkan pada peraturan walikota sebagai berikut:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya; dan
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah merupakan instansi di lingkungan pemerintah kota Surabaya yang mempunyai fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bendahara umum daerah atau satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang merupakan instansi yang berfungsi

mengelola pendapatan daerah terutama dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya memiliki visi yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak Yang Profesional, Berteknologi dan Handal dengan misi yaitu Meningkatkan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak yang Transparan dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi BPKPD adalah sebagai berikut:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan.
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - 2) Sub Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
 - 3) Sub Bidang Sistem Penganggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bidang Kas;
 - 3) Sub Bidang Akuntansi.
- e. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 2) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Parkir;

3) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah.

f. Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah, membawahi :


1) Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

2) Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penarangan Jalan (PPJ), dan Parkir;

3) Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah.

g. UPTB;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Sumber: Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 diolah penulis, 2018

Adapun tugas dan wewenang setiap bidang pada BPKPD Kota Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Badan

Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang anggaran yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Bidang Perbendaharaan dan akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perbendaharaan dan akuntansi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendataan dan penetapan pajak daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah

Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan

dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pada Badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemungutan dan pelayanan Pajak Daerah. Dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2016 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang terdiri dari :

- 1) UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 meliputi wilayah kerja Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Bubutan;
- 2) UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 2 meliputi wilayah kerja Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Wonocolo;
- 3) UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3 meliputi wilayah kerja Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wiyung dan Kecamatan Gayungan

- 4) UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 4 meliputi wilayah kerja Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Tandes, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Pakal;
- 5) UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5 meliputi wilayah kerja Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Wonokromo.

h. Kelompok Jabatan Wewenang

Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Deskripsi Sampel Penelitian

Pemilihan sampel berasal dari populasi laporan realisasi pendapatan kota Surabaya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *purposive sampling*, dimana sampel data yang digunakan adalah data bulanan laporan realisasi pendapatan kota Surabaya sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu terkait variabel independen digunakan data bulanan pajak daerah,

retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dengan pembagi total pendapatan daerah, serta variabel independen tingkat kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus yang membutuhkan data pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah dan pinjaman daerah serta pendapatan daerah. Sehingga jumlah masing-masing sampel data variabel adalah sebanyak 48 buah sampel data bulanan periode bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2016.

H. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, untuk memberikan gambaran analisis statistik deskriptif (Ghozali, 2016:19). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dengan variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya. Deskriptif variabel atas data bulanan yang dilakukan selama periode januari 2013 sampai dengan desember 2016, sehingga sampel yang digunakan sebanyak 48 sampel. Berikut ini merupakan hasil pengolahan SPSS dari keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif


Descriptive Statistics					
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	8	.210	.680	2069	.107200
Retribusi Daerah	8	.024	.233	5423	.034531
DBHP	8	-.194	.220	4021	.071856
PKD	8	.332	.889	7608	.134571
Total N (listwise)	8				

Sumber: Data olahan SPSS, 2018. Lampiran 5

1. Pajak Daerah

Pada penelitian ini, variabel X_1 adalah pajak daerah. Data pajak daerah dalam penelitian ini menggunakan data bulanan dalam kurun waktu selama 4 tahun berdasarkan laporan realisasi pendapatan kota Surabaya dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD). Variabel pajak daerah diukur dengan menggunakan kontribusi pajak daerah, yaitu perbandingan dari besarnya pajak daerah terhadap total pendapatan daerah secara bulanan.

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) adalah 48 sampel. Selama periode 2013 sampai dengan 2016 diperoleh nilai minimum pada kontribusi pajak daerah sebesar 21% dan nilai maximum sebesar 68%, kemudian nilai mean 0,42069 serta Standar Deviasi sebesar 0,107200. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa penyebaran data untuk kontribusi pajak daerah disekitar rata-rata. Selain data di atas, berikut adalah grafik mengenai perkembangan realisasi pendapatan pajak daerah kota Surabaya dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Grafik 4.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2013-2016


Sumber : Data sekunder dari BPKPD Surabaya yang diolah, 2018.

Berdasarkan grafik tersebut memperlihatkan total pendapatan pajak daerah kota Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 total pendapatan pajak daerah kota Surabaya sebesar Rp 2.154.652.323.798 menghasilkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah kota Surabaya sebesar 39% dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2014 sebesar Rp 2.427.647.860.148 dengan diikuti kontribusi pajak daerah yang meningkat menjadi 40%, kemudian tahun 2015 total pajak daerah kota Surabaya mengalami peningkatan lagi menjadi Rp 2.738.899.424.558 dengan kontribusi pajak daerah yang meningkat pula menjadi 41% dan pada tahun 2016 menjadi total pendapatan pajak daerah Kota Surabaya yang tertinggi yaitu sebesar Rp 3.000.152.384.487 dengan persentase kontribusi pajak daerah kota Surabaya yang tertinggi pula yaitu 44%. Rata-rata pendapatan pajak daerah kota Surabaya dalam setahun adalah sebesar Rp 2.580.337.998.247, sedangkan rata-rata pendapatan pajak daerah secara bulanan selama 4 (empat) tahun periode 2013 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp 215.028.166.521.

2. Retribusi Daerah

Pada penelitian ini, variabel X_2 adalah retribusi daerah. Data retribusi daerah dalam penelitian ini menggunakan data secara bulanan dalam kurun waktu selama 4 tahun berdasarkan laporan realisasi pendapatan kota Surabaya dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD). Variabel retribusi daerah diukur dengan menggunakan kontribusi retribusi daerah, yaitu perbandingan dari besarnya retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah secara bulanan.

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) adalah 48 sampel. Selama periode 2013 sampai dengan 2016 diperoleh nilai minimum pada kontribusi retribusi daerah sebesar 24% dan nilai maximum sebesar 23,3%, kemudian nilai mean 0,05423 serta standar deviasi sebesar 0,034531. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa penyebaran data untuk kontribusi retribusi daerah disekitar rata-rata. Selain hasil statistik deskriptif SPSS pada tabel 4.3, perkembangan realisasi pendapatan retribusi daerah kota Surabaya dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Grafik 4.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013– 2016

Sumber : Data sekunder dari BPKPD Surabaya yang diolah, 2018.

Berdasarkan grafik tersebut, total pendapatan retribusi daerah kota Surabaya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dibuktikan dari total retribusi pajak daerah kota Surabaya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terus meningkat yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp


229.680.153.172 dengan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 4%, pada tahun 2014 sebesar Rp 270.112.725.497 dengan kontribusi retribusi daerah sebesar 4%, dan pada tahun 2015 sebesar Rp 537.319.752.463 dengan kontribusi retribusi daerah sebesar 8%. Pada tahun 2016 total pendapatan retribusi daerah kota Surabaya mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 339.453.230.306 yang menyebabkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah kota Surabaya turun menjadi sebesar 5%. Rata-rata pendapatan retribusi daerah kota Surabaya dalam setahun adalah sebesar Rp 344.141.465.359, sedangkan rata-rata pendapatan retribusi daerah secara bulanan selama 4 (empat) tahun periode 2013 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp 28.678.455.447.

3. Dana Bagi Hasil Pajak

Pada penelitian ini, variabel X_3 adalah Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP). Data DBHP dalam penelitian ini menggunakan data secara bulanan dalam kurun waktu selama 4 tahun berdasarkan laporan realisasi pendapatan kota Surabaya dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD). Variabel DBHP diukur dengan menggunakan kontribusi DBHP, yaitu perbandingan dari DBHP daerah terhadap total pendapatan daerah secara bulanan.

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) adalah 48 sampel. Selama periode 2013 sampai dengan 2016 diperoleh nilai minimum pada kontribusi DBHP sebesar -19% dan nilai maximum sebesar 22%, kemudian nilai mean 0,04021 serta standar deviasi sebesar 0,071856. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil dari standar deviasi yang berarti bahwa penyebaran data untuk DBHP tidak stabil disekitar rata-rata. Selain hasil statistik

deskriptif SPSS pada tabel 4.3, perkembangan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak kota Surabaya dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Grafik 4.3 Perkembangan Realisasi DBHP Kota Surabaya Tahun 2013 – 2016

Sumber : Data sekunder dari BPKPD Surabaya yang diolah, 2018.


Berdasarkan grafik tersebut, total pendapatan DBHP kota Surabaya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan setiap tahunnya.. Pada tahun 2013 total pendapatan DBHP sebesar Rp 255.690.446.250 dengan kontribusi DBHP terhadap pendapatan daerah sebesar 5%, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 246.211.550.026 dengan kontribusi DBHP sebesar 4%, dan semakin menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 206.314.915.900 dengan kontribusi DBHP sebesar 3%. Pada tahun 2016 total pendapatan DBHP kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 393.908.771.611 yang menyebabkan kontribusi DBHP terhadap pendapatan daerah kota Surabaya naik menjadi sebesar 6%. Rata-rata pendapatan DBHP kota Surabaya dalam setahun adalah sebesar Rp 275.531.420.947, sedangkan rata-rata pendapatan DBHP secara

bulanan selama 4 (empat) tahun periode 2013 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp 35.552.441.412.

4. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pada penelitian ini, variabel Y adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD). Data TKKD diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Besarnya jumlah PAD dan TPD dilihat dari laporan realisasi pendapatan kota Surabaya periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) adalah 48 sampel. Selama periode 2013 sampai dengan 2016 diperoleh nilai minimum pada TKKD sebesar 33,2% dan nilai maximum sebesar 88,9%, kemudian nilai mean 0,57608 serta standar deviasi sebesar 0,134571. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa penyebaran data untuk TKKD disekitar rata-rata. Selain hasil statistik deskriptif SPSS pada tabel 4.3, perkembangan TKKD kota Surabaya dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Grafik 4.4 Perkembangan TKKD Kota Surabaya periode Januari 2013 – Desember 2016

Sumber : Data sekunder dari BPKPD Surabaya yang diolah, 2018.

Berdasarkan grafik tersebut, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) kota Surabaya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 TKKD sebesar 53%, kemudian pada tahun 2014 TKKD sebesar 55% dan pada tahun 2015 menjadi persentase TKKD yang tertinggi yaitu sebesar 61%. Pada tahun 2016 persentase TKKD mengalami sedikit penurunan menjadi 60%.

I. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Pengujian normalitas residual data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Maka terdapat hipotesis yang harus dibuat untuk pengujian tersebut, hipotesis Uji K-S yaitu:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual berdistribusi tidak normal

Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah :

- a) Nilai signifikansi $\geq \alpha$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak
- b) Nilai signifikansi $\leq \alpha$, maka H_A diterima dan H_0 ditolak

Berdasarkan pengujian uji K-S melalui SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,96755889
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,042
Test Statistic		0,52
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data olahan SPSS, 2018. Lampiran 6.1

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diketahui hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut berada diatas nilai $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Pengujian


heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized.

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016:134):

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut ini tampilan grafik *scatterplot* dari model regresi dalam penelitian ini yang disajikan pada grafik 4.5.



Grafik 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. Lampiran 6.2

Dari grafik 4.5 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

3. Uji Multikolonieritas

Ghozali (2016:103) menjelaskan bahwa, Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu variabel dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 (Ghozali, 2016:104). Nilai

tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang terdapat pada masing-masing variabel terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pajak Daerah	,989	1,011
Retribusi Daerah	,986	1,014
Dana Bagi Hasil Pajak	,997	1,003

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. Lampiran 6.3

Hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.5 menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, hal ini berarti bahwa diantara variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi hubungan atau tidak memiliki hubungan satu sama lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1) (Ghozali,2016:107). Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang nilainya dilihat dalam tabel hasil perhitungan SPSS berikut ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Durbin Watson
1	,926 ^a	,858	1,870

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. Lampiran 6.4

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 didapat nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,870. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan dL dan dU. Nilai dL dan

dU dapat dilihat dari tabel DW dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) dan jumlah variabel independen (k). Penelitian ini menggunakan $n = 48$ dan $k = 3$, maka ditemukan nilai $dL = 1,4064$ dan $dU = 1,6708$. H_0 diterima jika nilai DW yang dihasilkan berkisar antara dU (1,6078) sampai $4-dU$ ($4-1,6078=2,3292$).

Dengan demikian setelah diperhitungkan dan dibandingkan dengan tabel DW, bahwa nilai DW pada tabel 4.4 adalah sebesar 2,074 berada diantara dU dan $4-dU$, yakni $1,6078 < 1,870 < 2,3292$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi.

J. Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Menurut Ghozali (2016:93), analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas). Melalui estimasi regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS, diperoleh hasil analisis regresi linear berganda seperti tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Beta	t Hitung	Probabilitas
Konstanta	-.021	-.496	.632
Pajak Daerah	1.241	15.813	.000
Retribusi Daerah	1.323	5.564	.000
Dana Bagi Hasil Pajak	.069	.623	.537
<i>Adjusted R Square</i>			.848
F Hitung			88.135
Signifikansi Uji F			.000
N			48

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. Lampiran 7.1, 7.2, 7.3

Berdasarkan hasil analisis regresi linear diatas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,021 + 1,241 X_1 + 1,323 X_2 + 0,069 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

X_3 = Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)

Adapun persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1) Konstanta (a)

Nilai konstanta adalah sebesar -0,021. Nilai konstanta bernilai negatif artinya apabila variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan DBHP dianggap tidak ada atau sama dengan (0), maka variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kota Surabaya akan mengalami penurunan sebesar 0,021.

2) Pajak Daerah (X_1)

Nilai koefisien regresi pajak daerah adalah sebesar 1,241 dan bernilai positif yang berarti bahwa apabila variabel pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kota Surabaya akan mengalami peningkatan sebesar 1,241 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

3) Retribusi Daerah (X_2)

Nilai koefisien regresi retribusi daerah adalah sebesar 1,323 dan bernilai positif yang berarti bahwa apabila variabel retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kota Surabaya akan mengalami peningkatan sebesar 1,323 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

4) Dana Bagi Hasil Pajak (X_3)

Nilai koefisien Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) adalah sebesar 0,069 dan bernilai positif yang berarti bahwa apabila variabel DBHP mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kota Surabaya akan mengalami peningkatan sebesar 0,069 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

K. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen adalah besar terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Cara untuk melakukan uji koefisien determinasi adalah dengan menggunakan *R Square* yang telah disesuaikan dengan *Adjusted R Square* atau jumlah variabel bebas yang digunakan.

Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.926 ^a	.877	.848	.052534

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. Lampiran 7.1

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat diketahui angka R sebesar 0,926 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah dengan variabel independen yaitu Pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak kuat yaitu sebesar 0,926 karena nilai lebih mendekati 1. Nilai *adjusted R Square* sebesar 0,848 menunjukkan bahwa variabel independen berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen berupa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kota Surabaya sebesar 84,8% sedangkan sisanya sebesar 15,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

2. Uji Statistik F (Uji f)

Menurut Ghazali (2016:96), uji statistik F merupakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi. Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Cara pengambilan keputusan dalam melakukan uji statistik F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji F dengan signifikansi derajat kepercayaan (α) sebesar 0,05 dan . Berikut ini adalah dasar pengambilan keputusan uji statistik F:

3) Nilai signifikansi $\geq \alpha$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak

4) Nilai signifikansi $\leq \alpha$, maka H_A diterima dan H_0 ditolak

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H_0 : tidak adanya pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

H_A : adanya pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F (Simultan)
ANOVA^b

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.730	3	.243	88.135	.000 ^a
Residual	.121	44	.003		
Total	.851	47			

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. Lampiran 7.2

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0,000. Nilai tersebut berada dibawah nilai signifikansi derajat

kepercayaan yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_A diterima artinya secara bersamaan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap variabel dependen berupa tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya.

3. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2016:97) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yakni pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya. Cara melakukan uji statistik t adalah dengan membandingkan nilai signifikansi uji t dengan derajat kepercayaan sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini yaitu:

- a) Nilai signifikansi $\geq \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b) Nilai signifikansi $\leq \alpha$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak

Pengujian ini menggunakan hasil uji statistik t yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error			
1	Konstanta	-.021	.042	-.496	.622
	Pajak Daerah	1.241	.079	15.813	.000
	Retribusi Daerah	1.323	.238	5.564	.000
	DBHP	.069	.111	.623	.537

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. Lampiran 7.3

a) Pajak Daerah

Berikut adalah uji hipotesis untuk menguji apakah pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya.

H_0 : Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan kota Surabaya

H_{a1} : Pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan kota Surabaya

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai t hitung pajak daerah (X_1) sebesar 15,813 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima, artinya secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya.

b) Retribusi Daerah

Berikut adalah uji hipotesis untuk menguji apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya.

H_0 : Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan kota Surabaya

H_{a2} : Retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan kota Surabaya

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai t hitung retribusi daerah (X_2) sebesar 5,564 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih besar dari nilai α ($0,000 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima

artinya secara parsial retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya.

c) Dana Bagi Hasil Pajak

Berikut adalah uji hipotesis untuk menguji apakah Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya.

H_0 : Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan kota Surabaya

H_{a3} : Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan kota Surabaya

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai t hitung Dana Bagi Hasil Pajak (X_3) sebesar 0,623 dengan nilai signifikansi sebesar 0,537 yang berarti lebih kecil dari nilai α ($0,537 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_{a3} ditolak artinya secara parsial DBHP tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya.

L. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya, sementara Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya sebesar 84,8% dapat dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak. Berikut merupakan pembahasan pengaruh setiap variabel independen dalam

penelitian ini yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen.

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya. Dari hasil penelitian uji statistik t menunjukkan nilai signifikansi sebesar lebih kecil dibandingkan nilai alpha sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian H_{a1} yang menyatakan pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah diterima.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Suzan (2015) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nggilu et al (2016) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2016) dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dan penelitian oleh Mukarramah (2017) yang diperoleh hasil bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu elemen yang penting dari pendapatan kota Surabaya. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa kontribusi pendapatan pajak daerah setiap tahunnya cenderung lebih besar dibandingkan

kontribusi retribusi daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak. Tingginya kontribusi pajak daerah diperoleh dari besarnya pendapatan pajak daerah kota Surabaya yang mengalami perubahan yang baik berupa peningkatan setiap tahun realisasi pendapatan pajak daerah mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Pendapatan pajak daerah yang tinggi dapat diindikasikan karena kota Surabaya mempunyai keunggulan sumber daya, diantaranya adalah sebagai pusat pelayanan kegiatan, sebagai kota perdagangan dan jasa pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kota Surabaya memiliki jumlah industri yang banyak yang diikuti dengan besarnya kesadaran pajak masyarakat, sehingga pendapatan pajak daerahnya besar. Sebagai salah satu komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) besarnya pendapatan pajak daerah dapat memengaruhi jumlah PAD, jadi semakin tinggi pendapatan pajak suatu daerah maka semakin besar jumlah PAD yang diperoleh. PAD yang tinggi dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga tingkat kemandirian keuangan suatu daerah meningkat. Hal tersebut sesuai dengan teori faktor partisipasi yang dikemukakan oleh Halim dan Kusufi (2014:L5), bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah akan menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Dan semakin tinggi PAD suatu daerah maka ketergantungan daerah dinilai rendah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya.

Dari hasil penelitian uji statistik t menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan nilai alpha sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian H_{a2} yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah diterima.

Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nggilu, et al (2016) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Erawati dan Suzan (2015) yang hasilnya menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya menurut penelitian Novalistia (2016) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Serta penelitian Mukarramah (2017) yang diperoleh hasil bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Kaho, 2005:171). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi daerah dapat berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagai objek retribusi daerah, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga

masyarakat dengan memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Dukungan kesadaran diri masyarakat dalam penerimaan retribusi daerah ini penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan jumlah objek retribusi daerah yang dipungut, perbedaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur pemungutan retribusi daerah, dan besar atau kecilnya partisipasi masyarakat daerah tersebut.

Kontribusi retribusi daerah pada kota Surabaya memiliki pengaruh karena pada setiap bulan selalu diperoleh pendapatan retribusi daerah dengan rata-rata per bulan sebesar Rp 28.678.455.447 selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD. Besarnya total retribusi daerah dapat disebabkan oleh banyaknya potensi sumber penerimaan retribusi dan tingginya peran partisipasi dari masyarakat kota Surabaya, sehingga dengan peran tersebut dapat meningkatkan pembayaran retribusi daerah sebagai bagian dari PAD. Retribusi daerah dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah hal tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Halim dan Kusufi (2014: L5) mengenai Faktor partisipasi, yaitu angka partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi daerah sebagai komponen PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya. Dari hasil penelitian uji statistik t menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan nilai alpha sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DBHP tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian H_{a3} yang menyatakan DBHP berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berbanding terbalik dengan pernyataan dari penelitian Novalistia (2016) yang menyatakan bahwa variabel Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang ditransfer dari pusat kepada daerah yang penerimaannya diperoleh dari potensi sumber penerimaan daerah sebagai tambahan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang potensial. Pengalokasian DBHP dilakukan dengan prinsip *by origin* yaitu berdasarkan potensi daerah penghasil sumber pendapatan. Pemerintah daerah yang menginginkan transfer dana bagi hasil yang tinggi dapat melakukan optimalisasi potensi pajak milik masing-masing daerah yang kemudian disebut dana bagi hasil pajak (Marizka, 2013:5). Dengan demikian perbedaan hasil

penelitian dapat disebabkan oleh perbedaan potensi sumber penerimaan pada masing-masing daerah yang menjadi lokasi penelitian. Setiap daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menggali potensi daerah dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dapat berkurang.

Berbanding terbalik dengan penelitian Novalistia (2016) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, karena perbedaan pendapatan DBHP disebabkan oleh perbedaan kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan dan perbedaan peraturan perundang-undangan yang menentukan besarnya persentase bagian daerah penghasil.

Tidak berpengaruhnya DBHP terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya dalam penelitian ini dapat disebabkan karena kontribusi DBHP terhadap pendapatan daerah memiliki nilai yang relatif kecil dengan rata-rata sebesar 4% dan dalam beberapa bulan tidak ada pendapatan DBHP pada periode bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2016 yang disebabkan oleh pembagian pendapatan bagi hasil pajak tidak diterima secara teratur setiap bulan, sehingga penerimaan alokasi dana bagi hasil pajak masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Adapun kecilnya kontribusi DBHP yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sejalan dengan teori kemandirian daerah yang dikemukakan oleh Halim dan Kusufi (2014, L:5) mengenai faktor

ketergantungan. Tingkat kemandirian dapat menggambarkan adanya ketergantungan daerah terhadap sumber dana lain di luar penerimaan daerah. Hal tersebut berarti tingginya rasio kemandirian menggambarkan sedikitnya bantuan dari pihak lain. Semakin kecil ketergantungan daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah dinilai tinggi. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, nilai rata-rata (*mean*) pada tingkat kemandirian keuangan daerah bernilai 57,6% sehingga dengan pendapatan DBHP kota Surabaya yang kecil pada tahun 2013 sampai dengan 2016, dimana DBHP merupakan dana yang berasal dari eksternal dapat dikatakan tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya adalah sedang dan memiliki pola partisipasif. Kota Surabaya yang memiliki pola hubungan partisipasif menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Campur tangan pemerintah pusat lebih kecil jika kemandirian daerah tersebut meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016, maka hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya. Kontribusi pajak daerah yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang baik.
2. Retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya. Kontribusi Retribusi daerah yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang baik.
3. Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surabaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil peneliti menyarankan beberapa hal, yaitu

1. Disarankan kepada pemerintahan Kota Surabaya agar membuat kajian yang lebih mendalam terkait pencairan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dari pemerintah pusat supaya dapat diterima lebih teratur setiap bulan.

2. Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian pada objek yang lebih luas, menambah periode waktu, dan menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah seperti unsur-unsur pendapatan daerah lainnya yaitu pinjaman daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alfarisi, Salman. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). *Artikel Ilmiah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Andayani, Wuryan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayumedia
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar edisi ke-3*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Bungin, Burhan. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya Edisi ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI
- Dermawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Darize, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ke-2*. Jakarta: Indeks Jakarta
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media Penerbit
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Desentralisasi*. Malang: UB Press
- Erawati, Trisna Nyoman dan Leny Suzan. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2011). *Journal e-Proceeding of Management*, Vol.2, No.3 Desember 2015 | Page 3259. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Telkom.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivaririate dengan Program SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik edisi ke empat*. Yogyakarta: Salemba Empat

Firmansyah, Iman. 2017. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011-2015. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.

Jati, Wasito Raharjo. 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, Vol.4, Nomor 4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Gajah Mada.

Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jogjakarta: Penerbit Erlangga

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta

Marizka. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2006-2011*. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Padang.

Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers

Mukarramah, Hibibatul. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Nggilu, Fadly., Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.16, No. 4 Tahun 2016. Universitas Sam Ratulangi

Novalistia, Rizka Lutfita. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Tengah Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014. *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016. Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana

Salampessy, Zulkarim. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.2 No. 1. Universitas Patimura: Ambon

Sarjono, Haryadi. Julianita, Winda. 2011. *SPSS VS LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers

Sidik, Machfud. 2007. *A New Perspective of Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons From Indonesia's Experience*. Jakarta: Ripelge Jakarta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Suhadak dan Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Syahputra, Junian. 2014. Pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Teuku Umar.

Widjaja. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Zuraida, Ida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Perwali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKPD Kota Surabaya

Perwali Kota Surabaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTB Pelayanan Pajak Daerah pada BPKPD Kota Surabaya

Internet

_____.2017. Inilah Prestasi Anyar Kota Surabaya. www.beritajatim.com. diakses tanggal 20 Desember 2017

_____.2016. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur Agustus 2016 Bank Indonesia. www.bi.go.id. diakses tanggal 20 Desember 2017

_____. 2015. Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Otonomi Daerah. www.surabayakita.com. diakses pada tanggal 20 Desember 2017

_____. 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021. www.surabaya.go.id diakses pada tanggal 20 Desember 2017

_____.2014. Rincian Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2014. www.engine.ddtc.co.id diakses pada tanggal 21 Desember 2017

Lampiran 1

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Periode Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	Pajak Daerah	Pendapatan Daerah	Kontribusi PD
1	2013	Januari	86.558.936.850	302.146.023.758	29%
2	2013	Februari	114.054.098.359	266.172.827.614	43%
3	2013	Maret	147.284.468.900	358.416.738.544	41%
4	2013	April	189.663.901.861	549.789.393.769	34%
5	2013	Mei	224.180.776.810	514.405.456.366	44%
6	2013	Juni	230.509.792.487	543.420.085.201	42%
7	2013	Juli	312.798.162.001	593.347.699.993	53%
8	2013	Agustus	165.074.859.692	349.591.579.100	47%
9	2013	September	162.779.377.724	520.717.210.081	31%
10	2013	Oktober	146.632.527.071	339.454.866.213	43%
11	2013	November	165.977.839.985	517.233.074.652	32%
12	2013	Desember	209.137.582.058	380.598.761.623	55%
13	2014	Januari	99.058.931.878	349.418.251.137	28%
14	2014	Februari	110.175.712.528	262.001.285.680	42%
15	2014	Maret	144.394.809.146	452.953.319.135	32%
16	2014	April	196.361.438.416	536.993.248.488	37%
17	2014	Mei	220.479.217.396	532.084.107.910	41%
18	2014	Juni	276.864.202.656	684.342.482.127	40%
19	2014	Juli	293.038.330.181	496.431.367.686	59%

Lanjutan Lampiran 1
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya Periode
Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	Pajak Daerah	Pendapatan Daerah	Kontribusi PD
20	2014	Agustus	209.617.675.333	533.250.433.912	39%
21	2014	September	205.894.588.929	586.752.128.522	35%
22	2014	Oktober	170.519.730.690	497.176.836.906	34%
23	2014	November	192.653.043.674	666.976.561.535	29%
24	2014	Desember	308.590.179.321	454.061.095.002	68%
25	2015	Januari	109.124.185.615	362.766.828.530	30%
26	2015	Februari	111.489.173.645	272.909.204.997	41%
27	2015	Maret	185.406.160.698	741.980.631.716	25%
28	2015	April	230.647.881.057	409.139.583.712	56%
29	2015	Mei	282.945.006.142	516.433.514.963	55%
30	2015	Juni	360.195.486.878	739.112.022.227	49%
31	2015	Juli	319.659.259.603	581.364.300.896	55%
32	2015	Agustus	281.604.652.290	547.783.611.904	51%
33	2015	September	185.339.404.772	881.879.087.015	21%
34	2015	Oktober	186.024.611.500	467.065.111.069	40%
35	2015	November	202.118.527.028	608.290.258.456	33%
36	2015	Desember	284.345.075.331	490.307.005.452	58%
37	2016	Januari	144.982.812.037	515.741.921.943	28%
38	2016	Februari	147.649.201.308	459.799.161.294	32%

Lanjutan Lampiran 1
 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya Periode
 Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	Pajak Daerah	Pendapatan Daerah	Kontribusi PD
40	2016	April	265.094.958.986	456.846.561.547	58%
41	2016	Mei	276.101.139.791	582.486.673.290	47%
42	2016	Juni	305.754.129.714	714.853.459.778	43%
43	2016	Juli	361.017.309.929	675.478.237.411	53%
44	2016	Agustus	310.531.849.062	588.883.691.942	53%
45	2016	September	190.675.108.070	548.220.477.145	35%
46	2016	Oktober	211.104.145.438	479.065.461.920	44%
47	2016	November	225.367.764.900	664.891.943.468	34%
48	2016	Desember	341.822.367.487	595.896.563.831	57%

Lampiran 2

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya Periode
Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah	Kontribusi RD
1	2013	Januari	12.357.857.333	302.146.023.758	4%
2	2013	Februari	16.353.974.490	266.172.827.614	6%
3	2013	Maret	13.532.586.791	358.416.738.544	4%
4	2013	April	28.743.411.183	549.789.393.769	5%
5	2013	Mei	22.329.757.391	514.405.456.366	4%
6	2013	Juni	15.344.344.454	543.420.085.201	3%
7	2013	Juli	23.103.939.115	593.347.699.993	4%
8	2013	Agustus	12.798.029.469	349.591.579.100	4%
9	2013	September	29.022.998.702	520.717.210.081	6%
10	2013	Oktober	17.545.476.277	339.454.866.213	5%
11	2013	November	24.321.737.968	517.233.074.652	5%
12	2013	Desember	14.226.040.000	380.598.761.623	4%
13	2014	Januari	25.563.392.510	349.418.251.137	7%
14	2014	Februari	13.237.570.494	262.001.285.680	5%
15	2014	Maret	16.691.745.969	452.953.319.135	4%
16	2014	April	20.960.602.485	536.993.248.488	4%
17	2014	Mei	38.392.205.689	532.084.107.910	7%
18	2014	Juni	22.293.305.162	684.342.482.127	3%
19	2014	Juli	14.368.083.638	496.431.367.686	3%
20	2014	Agustus	16.032.244.574	533.250.433.912	3%

Lanjutan Lampiran 2
 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya
 Periode Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah	Kontribusi RD
21	2014	September	36.997.662.388	586.752.128.522	6%
22	2014	Oktober	29.692.759.026	497.176.836.906	6%
23	2014	November	18.779.011.119	666.976.561.535	3%
24	2014	Desember	17.104.142.443	454.061.095.002	4%
25	2015	Januari	28.798.635.104	362.766.828.530	8%
26	2015	Februari	25.632.474.867	272.909.204.997	9%
27	2015	Maret	17.714.497.158	741.980.631.716	2%
28	2015	April	22.228.186.693	409.139.583.712	5%
29	2015	Mei	20.560.409.951	516.433.514.963	4%
30	2015	Juni	23.764.942.900	739.112.022.227	3%
31	2015	Juli	19.852.507.317	581.364.300.896	3%
32	2015	Agustus	16.472.028.582	547.783.611.904	3%
33	2015	September	205.172.483.368	881.879.087.015	23%
34	2015	Oktober	25.089.379.071	467.065.111.069	5%
35	2015	November	87.787.940.593	608.290.258.456	14%
36	2015	Desember	44.246.266.859	490.307.005.452	9%
37	2016	Januari	42.115.549.796	515.741.921.943	8%
38	2016	Februari	19.282.864.903	459.799.161.294	4%
39	2016	Maret	28.254.475.245	543.592.122.322	5%
40	2016	April	20.618.304.916	456.846.561.547	5%

Lanjutan Lampiran 2

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya Periode Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah	Kontribusi RD
41	2016	Mei	25.252.119.762	582.486.673.290	4%
42	2016	Juni	28.477.650.567	714.853.459.778	4%
43	2016	Juli	18.790.539.544	675.478.237.411	3%
44	2016	Agustus	28.645.470.193	588.883.691.942	5%
45	2016	September	20.066.946.010	548.220.477.145	4%
46	2016	Oktober	40.555.239.497	479.065.461.920	8%
47	2016	November	25.414.702.540	664.891.943.468	4%
48	2016	Desember	41.979.367.332	595.896.563.831	7%

Lampiran 3Kontribusi DBHP terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Periode Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	DBH Pajak	Pendapatan Daerah	Kontribusi
1	2013	Januari	-	302.146.023.758	0%
2	2013	Februari	-	266.172.827.614	0%
3	2013	Maret	-	358.416.738.544	0%
4	2013	April	63.417.403.682	549.789.393.769	12%
5	2013	Mei	-	514.405.456.366	0%
6	2013	Juni	67.517.647.926	543.420.085.201	12%
7	2013	Juli	-	593.347.699.993	0%
8	2013	Agustus	1.427.571.784	349.591.579.100	0%
9	2013	September	67.517.647.926	520.717.210.081	13%
10	2013	Oktober	-	339.454.866.213	0%
11	2013	November	975.995.518	517.233.074.652	0%
12	2013	Desember	54.834.179.414	380.598.761.623	14%
13	2014	Januari	-	349.418.251.137	0%
14	2014	Februari	-	262.001.285.680	0%
15	2014	Maret	-	452.953.319.135	0%
16	2014	April	-	536.993.248.488	0%
17	2014	Mei	59.395.363.601	532.084.107.910	11%
18	2014	Juni	70.854.864.489	684.342.482.127	10%
19	2014	Juli	-	496.431.367.686	0%
20	2014	Agustus	1.053.760.225	533.250.433.912	0%

Lanjutan Lampiran 3
 Kontribusi DBHP terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya
 Periode Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	DBHP	Pendapatan Daerah	Kontribusi
21	2014	September	56.793.035.769	586.752.128.522	10%
22	2014	Oktober	14.061.828.720	497.176.836.906	3%
23	2014	November	7.557.794.473	666.976.561.535	1%
24	2014	Desember	36.494.902.749	454.061.095.002	8%
25	2015	Januari	-	362.766.828.530	0%
26	2015	Februari	-	272.909.204.997	0%
27	2015	Maret	52.985.493.550	741.980.631.716	7%
28	2015	April	14.041.275.200	409.139.583.712	3%
29	2015	Mei	-	516.433.514.963	0%
30	2015	Juni	63.976.870.050	739.112.022.227	9%
31	2015	Juli	-	581.364.300.896	0%
32	2015	Agustus	1.714.274.000	547.783.611.904	0%
33	2015	September	65.408.974.800	881.879.087.015	7%
34	2015	Oktober	102.584.767.826	467.065.111.069	22%
35	2015	November	857.137.000	608.290.258.456	0%
36	2015	Desember	(95.253.876.526)	490.307.005.452	-19%
37	2016	Januari	66.432.723.423	515.741.921.943	13%
38	2016	Februari	155.944.391	459.799.161.294	0%
39	2016	Maret	6.671.504.700	543.592.122.322	1%
40	2016	April	1.143.758.700	456.846.561.547	0%

Lanjutan Lampiran 3
 Kontribusi DBHP terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya
 Periode Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	DBHP	Pendapatan Daerah	Kontribusi
41	2016	Mei	96.254.287.454	582.486.673.290	17%
42	2016	Juni	4.447.669.800	714.853.459.778	1%
43	2016	Juli	-	675.478.237.411	0%
44	2016	Agustus	1.906.264.500	588.883.691.942	0%
45	2016	September	112.413.254.000	548.220.477.145	21%
46	2016	Oktober	-	479.065.461.920	0%
47	2016	November	99.736.318.843	664.891.943.468	15%
48	2016	Desember	4.747.045.800	595.896.563.831	1%

Lampiran 4

Data Bulanan Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Surabaya
Periode Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian
1	2013	Januari	108.808.415.758	302.146.023.758	36%
2	2013	Februari	144.534.181.407	266.172.827.614	54%
3	2013	Maret	174.314.564.544	358.416.738.544	49%
4	2013	April	235.609.322.540	549.789.393.769	43%
5	2013	Mei	367.228.916.030	514.405.456.366	71%
6	2013	Juni	274.551.367.673	543.420.085.201	51%
7	2013	Juli	354.744.962.157	593.347.699.993	60%
8	2013	Agustus	200.987.466.980	349.591.579.100	57%
9	2013	September	213.537.758.104	520.717.210.081	41%
10	2013	Oktober	192.278.325.877	339.454.866.213	57%
11	2013	November	220.142.063.510	517.233.074.652	43%
12	2013	Desember	304.842.706.129	380.598.761.623	80%
13	2014	Januari	149.270.033.137	349.418.251.137	43%
14	2014	Februari	142.072.507.680	262.001.285.680	54%
15	2014	Maret	187.572.667.387	452.953.319.135	41%
16	2014	April	254.231.544.572	536.993.248.488	47%
17	2014	Mei	311.955.694.019	532.084.107.910	59%
18	2014	Juni	346.000.653.969	684.342.482.127	51%
19	2014	Juli	441.329.186.770	496.431.367.686	89%
20	2014	Agustus	275.841.839.013	533.250.433.912	52%
21	2014	September	291.334.166.709	586.752.128.522	50%
22	2014	Oktober	249.833.602.981	497.176.836.906	50%
23	2014	November	263.559.597.620	666.976.561.535	40%
24	2014	Desember	394.322.370.122	454.061.095.002	87%
25	2015	Januari	171.535.920.530	362.766.828.530	47%
26	2015	Februari	177.293.750.997	272.909.204.997	65%
27	2015	Maret	246.367.922.365	741.980.631.716	33%
28	2015	April	294.782.927.979	409.139.583.712	72%
29	2015	Mei	352.494.750.346	516.433.514.963	68%
30	2015	Juni	451.089.408.118	739.112.022.227	61%
31	2015	Juli	396.509.394.279	581.364.300.896	68%
32	2015	Agustus	450.453.883.904	547.783.611.904	82%
33	2015	September	492.659.989.143	881.879.087.015	56%
34	2015	Oktober	255.486.170.433	467.065.111.069	55%
35	2015	November	394.391.949.576	608.290.258.456	65%
36	2015	Desember	352.583.410.728	490.307.005.452	72%

Lanjutan Lampiran 4
 Data Bulanan Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Surabaya
 Periode Januari 2013-Desember 2016

No.	Tahun	Bulan	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian
37	2016	Januari	236.428.963.309	515.741.921.943	46%
38	2016	Februari	213.587.641.805	459.799.161.294	46%
39	2016	Maret	312.879.426.622	543.592.122.322	58%
40	2016	April	332.865.963.847	456.846.561.547	73%
41	2016	Mei	352.100.689.836	582.486.673.290	60%
42	2016	Juni	417.298.125.030	714.853.459.778	58%
43	2016	Juli	469.624.808.152	675.478.237.411	70%
44	2016	Agustus	433.757.887.070	588.883.691.942	74%
45	2016	September	266.878.867.137	548.220.477.145	49%
46	2016	Oktober	305.808.589.603	479.065.461.920	64%
47	2016	November	305.048.078.284	664.891.943.468	46%
48	2016	Desember	443.927.728.692	595.896.563.831	74%



Lampiran 5
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	48	,210	,680	,42069	,107200
Retribusi Daerah	48	,024	,233	,05423	,034531
DBHP	48	-,194	,220	,04021	,071856
TKKD	48	,332	,889	,57608	,134571
Valid N (listwise)	48				



Lampiran 6 : Uji Asumsi Klasik


6.1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,96755889
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,042
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

6.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



6.3 Hasil Uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Daerah	,989	1,011
	Retribusi Daerah	,986	1,014
	DBHP	,997	1,003

a. Dependent Variable: TKKD

6.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,232 ^a	,054	-,011	,81921	1,870

a. Predictors: (Constant), DBHP, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: TKKD

Lampiran 7: Uji Hipotesis

7.1 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,926 ^a	,857	,848	,052534

a. Predictors: (Constant), DBHP, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: TKKD

7.2 Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,730	3	,243	88,135	,000 ^b
	Residual	,121	44	,003		
	Total	,851	47			

a. Dependent Variable: TKKD

b. Predictors: (Constant), DBHP, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

7.3 Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,021	,042		-,496	,622
	Pajak Daerah	1,241	,079	,989	15,813	,000
	Retribusi Daerah	1,323	,238	,340	5,564	,000
	DBHP	,069	,111	,037	,623	,537

a. Dependent Variable: TKKD

Lampiran 8

Surat Pemberian Ijin Penelitian



PEMERINTAH KOTA SURABAYA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 – 4 Surabaya

Surabaya, 21 Februari 2018

Kepada

Yth Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Nomor : 070/ 1410 /436.8.5/2018
Lampiran : -
Hal : Penelitian

di -
SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 2017 Nomor : 070/1623/209.4/2017 hal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Research
- Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : Ainunizah Avrilia Abidin
b. Alamat : Jl. Margorukun 5 / 59 Kota Surabaya
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
e. Kewarganegaraan : Indonesia
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- a. Judul / Thema : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota Surabaya Tahun 2013 - 2016)
b. Tujuan : Penelitian
c. Bidang Penelitian : Perpajakan
d. Penanggung Jawab : Latifah Hanum, S.E, MSA, Ak
e. Anggota Peserta : -
f. Waktu : 1 (Satu) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan
g. Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
- Dengan persyaratan : 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukannya Penelitian/survey/kegiatan;
2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya;
3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI.
4. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih .

an KEPALA BADAN,
Sekretaris

Ir. Rr. Laksita Rini Sevriani, M.Si
Rembina Tk I
NIP 19680918 199403 2 007

Tembusan :
Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang;
2. Saudara yang bersangkutan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ainunizah Avrilia Abidin
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Delta Sari Indah Blok K-26
RT.05 RW.09, Kec.Waru, Kab.
Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
No. Telepon : 081241622048
Email : ainunizavriliaa@yahoo.co.id

**Pendidikan Formal**

2014-2018 : Universitas Brawijaya, Malang
Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perpajakan.
2011-2013 : SMA Negeri 2 Surabaya. Jurusan IPA
2008-2010 : SMP Negeri 1 Surabaya
2002-2007 : SD Negeri Warotrarap 3 Sidoarjo

Pengalaman Organisasi :

- (1) Anggota Muda HIMAPAJAK UB Periode 2014
- (2) Staf Biro Penelitian dan Pengembangan Divisi PSDA HIMAPAJAK UB Periode 2016

Pengalaman Magang

- (1) Asisten Pembelajaran Mata Kuliah Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Akademik 2016/2017 Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- (2) Departemen Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) tbk Tower 2, Jakarta

